



PUTUSAN

Nomor : 221/K/PM.I-01/AD/X/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa-I :

Nama lengkap : Tituk Handika
Pangkat, NRP : Prada, 31120422900792
J a b a t a n : Ta Angru 2 Ton I Kizipur A,
K e s a t u a n : Yonzipur 16/DA
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 10 Juli 1992
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonzipur 16/DA, Kec. Indrapuri, Kec. Aceh Besar.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyozipur 16/DA selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 4 Mei 2015 sampai dengan tanggal 23 Mei 2015 di Rumah Tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/01/V/2015 tanggal 4 Mei 2015.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan Penahanan tingkat-1 dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 24 Mei 2015 sampai dengan tanggal 22 Juni 2015 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/73-21/V/2015 tanggal 29 Mei 2015.

b. Perpanjangan Penahanan tingkat-2 dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 23 Juni 2015 sampai dengan tanggal 22 Juli 2015 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/114-21/V/2015 tanggal 29 Juni 2015.

c. Perpanjangan Penahanan tingkat-3 dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 23 Juli 2015 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2015 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/135-21/VII/2015 tanggal 24 Juli 2015.

d. Perpanjangan Penahanan tingkat-4 dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 22 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 20 September 2015 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/155-21/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015.

e. Perpanjangan Penahanan tingkat-5 dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 21 september 2015 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2015 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/169-21/IX/2015 tanggal 29 September 2015.

3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 hari sejak tanggal 9 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 7 November 2015, berdasarkan Penetapan Penahanan Hakim Ketua Nomor Tap/56-K/PMI-01/AD/X/2010 tanggal 9 Oktober 2015.

4. Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 60 hari sejak tanggal 8 November 2015 sampai dengan tanggal 6 Januari 2016, berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor Tap/60-K/PM I-01/AD/XI/2015 tanggal 6 November 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kepala Pengadilan Tinggi-I Medan selama 30 hari sejak tanggal 7 Januari 2016 sampai dengan tanggal 5 Februari 2016, berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/09/PMT-I/AD/I/2016.

6. Kepala Pengadilan Tinggi-I Medan selama 30 hari sejak tanggal 6 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 6 Maret 2016, berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/20/PMT-I/AD/I/2016, kemudian Terdakwa dibebaskan dari tahanan pada tanggal 7 Maret 2016 berdasarkan Penetapan pembebasan dari penahanan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : Tap/2-K/PM.I-01/AD/III/2016 tanggal 4 Maret 2016.

Terdakwa II :

Nama lengkap : Erwinsyah
Pangkat, NRP : Prada, 31120053551091
J a b a t a n : Ta Angru 1 Ton I Kizipur A
K e s a t u a n : Yonzipur 16/DA
Tempat, tanggal lahir : Batu Kuning Palembang, 24 Oktober 1991
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonzipur 16/DA, Kec. Indrapuri, Kec. Aceh Besar.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyozipur 16/DA selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 4 Mei 2015 sampai dengan tanggal 23 Mei 2015 di Rumah Tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/01/V/2015 tanggal 4 Mei 2015.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan Penahanan tingkat-1 dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 24 Mei 2015 sampai dengan tanggal 22 Juni 2015 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/73-21/V/2015 tanggal 29 Mei 2015.

b. Perpanjangan Penahanan tingkat-2 dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 23 Juni 2015 sampai dengan tanggal 22 Juli 2015 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/114-21/V/2015 tanggal 29 Juni 2015.

c. Perpanjangan Penahanan tingkat-3 dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 23 Juli 2015 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2015 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/135-21/VII/2015 tanggal 24 Juli 2015.

d. Perpanjangan Penahanan tingkat-4 dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 22 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 20 September 2015 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/155-21/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015.

e. Perpanjangan Penahanan tingkat-5 dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 21 september 2015 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2015 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/169-21/IX/2015 tanggal 29 September 2015.

3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 hari sejak tanggal 9 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 7 November 2015, berdasarkan Penetapan Penahanan Hakim Ketua Nomor Tap/56-K/PMI-01/AD/X/2010 tanggal 9 Oktober 2015.

4. Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 60 hari sejak tanggal 8 November 2015 sampai dengan tanggal 6 Januari 2016, berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor Tap/60-K/PM I-01/AD/XI/2015 tanggal 6 November 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kepala Pengadilan Tinggi-I Medan selama 30 hari sejak tanggal 7 Januari 2016 sampai dengan tanggal 5 Februari 2016, berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/09/PMT-I/AD/I/2016.

6. Kepala Pengadilan Tinggi-I Medan selama 30 hari sejak tanggal 6 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 6 Maret 2016, berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/20/PMT-I/AD/I/2016, kemudian Terdakwa dibebaskan dari tahanan pada tanggal 7 Maret 2016 berdasarkan Penetapan pembebasan dari penahanan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : Tap/2-K/PM.I-01/AD/III/2016 tanggal 4 Maret 2016.

Terdakwa III :

Nama lengkap : Chandra Hadi Wijaya
Pangkat, NRP : Prada, 31120040500590
J a b a t a n : Ta Angru 1 Ton I Kizipur A
K e s a t u a n : Yonzipur 16/DA
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 06 Mei 1990
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonzipur 16/DA, Kec. Indrapuri , Kec. Aceh Besar.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyozipur 16/DA selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 4 Mei 2015 sampai dengan tanggal 23 Mei 2015 di Rumah Tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/01/V/2015 tanggal 4 Mei 2015.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan Penahanan tingkat-1 dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 24 Mei 2015 sampai dengan tanggal 22 Juni 2015 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/73-21/V/2015 tanggal 29 Mei 2015.

b. Perpanjangan Penahanan tingkat-2 dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 23 Juni 2015 sampai dengan tanggal 22 Juli 2015 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/114-21/V/2015 tanggal 29 Juni 2015.

c. Perpanjangan Penahanan tingkat-3 dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 23 Juli 2015 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2015 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/135-21/VII/2015 tanggal 24 Juli 2015.

d. Perpanjangan Penahanan tingkat-4 dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 22 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 20 September 2015 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/155-21/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015.

e. Perpanjangan Penahanan tingkat-5 dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 21 september 2015 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2015 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/169-21/IX/2015 tanggal 29 September 2015.

3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 hari sejak tanggal 9 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 7 November 2015, berdasarkan Penetapan Penahanan Hakim Ketua Nomor Tap/56-K/PMI-01/AD/X/2010 tanggal 9 Oktober 2015.

4. Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 60 hari sejak tanggal 8 November 2015 sampai dengan tanggal 6 Januari 2016, berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor Tap/60-K/PM I-01/AD/XI/2015 tanggal 6 November 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kepala Pengadilan Tinggi-I Medan selama 30 hari sejak tanggal 7 Januari 2016 sampai dengan tanggal 5 Februari 2016, berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/9/PMT-I/AD/I/2016.

6. Kepala Pengadilan Tinggi-I Medan selama 30 hari sejak tanggal 6 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 6 Maret 2016, berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/20/PMT-I/AD/I/2016, kemudian Terdakwa dibebaskan dari tahanan pada tanggal 7 Maret 2016 berdasarkan Penetapan pembebasan dari penahanan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : Tap/2-K/PM.I-01/AD/III/2016 tanggal 4 Maret 2016.

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas :

Membaca : Berita acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Papera Nomor : Kep/162-21/Pera/IX/2015 tanggal 15 September 2015.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/208-K/AD/IX/2015 tanggal 30 Oktober 2015.

3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor : TAPKIM/12-K/PM.I-01/AD/I/2016 tanggal 20 Januari 2016 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/12-K/PM.I-01/AD/I/2016 tanggal 21 Januari 2016 tentang Hari Sidang.

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada para Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/208-K/AD/IX/2015 tanggal 30 Oktober 2015 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dipersidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan pada :

Dakwaan Kesatu :

“ Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri tanpa hak menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan senjata api dan munisi ”, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU RI No. 12/Drt Tahun 1951 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dakwaan Kedua :

“ Secara bersekutu melakukan pencurian yang di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 365 ayat (1) jo ayat (2) ke-2 KUHP.

b. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar para Terdakwa :
Terdakwa-I Tituk Handika Prada NRP. 31120422900792, Jabaran Ta Angru2 Ton I Ki Zipur A, Yon Zipur 16/DA, Terdakwa-II Erwinsyah Prada NRP. 31120053551091, Jabatan Ta Angru 2 Ton I Ki Zipur A, Yon Zipur 16/DA, dan Terdakwa-III Chandra Hadi Wijaya, Prada NRP. 31120040500590, Jabatan Ta Angru 2 Ton I Ki Zipur A, Yon Zipur 16/DA, dijatuhi pidana berupa :

Masing-masing dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dan masing-masing dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh para Terdakwa.

c. Memohon agar barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- a) Senjata api jenis revolver rakitan warna silver sebanyak 1 (satu) pucuk.
- b) Senjata air softgun jenis M14911A1 Nomor 20101618 sebanyak 1 (satu) pucuk.
- c) Selongsong kaliber 5,56 sebanyak 1 (satu) butir.

Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan.

- d) Munisi kaliber 5,56 MM sebanyak 53 (lima puluh tiga) butir.
- e) Munisi kaliber 7,8 MM sebanyak 1 (satu) butir.
- f) Munisi kaliber 9 MM sebanyak 1 (satu) butir.
- g) Magazen SS1 warna hitam sebanyak 1 (satu) buah.

Dikembalikan kepada pemiliknya, dalam hal ini adalah Yon Zipur 16/DA, Kodam IM.

h) Sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna Hitam tanpa nomor Polisi Nomor Mesin G420-ID562794, Nomor Rangka MH8BG41CABJ502577 sebanyak 1 (satu) unit.

Dikembalikan kepada yang berhak.

2) Surat-surat : Tidak ada.

d. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Bahwa para Terdakwa/para Penasihat Hukum tidak mengajukan pembelaan, tetapi hanya mengajukan permohonan (Klemensi) yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya para Terdakwa menyatakan mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon supaya dijatuhi pidana yang sering-ringannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer diatas, para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Dakwaan - I :

Bahwa Para Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua puluh sembilan bulan Januari tahun dua ribu lima belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun 2015, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun 2015, di Mayonzipur 16/DA dan di Desa Pante, Kec. Ingin Jaya, Kab. Aceh Besar, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana : “ Barangsiapa, secara bersama-sama atau sendiri-sendiri yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak”, dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa-1 menjadi prajurit TNI AD Tahun 2012 mengikuti pendidikan Secata PK gelombang II di Rindam II/Swj setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan dasar kecabangan Zeni di Pusdikzi Bogor selama 3 (tiga) bulan dan pada bulan Desember Tahun 2012 ditugaskan di Yonzipur 16/DA, Kodam IM sampai dengan sekarang masih berdinis aktif.

b. Bahwa Terdakwa-2 menjadi prajurit TNI AD Tahun 2011 mengikuti pendidikan Secata PK gelombang II di Rindam II/Swj setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan dasar kecabangan Zeni di Pusdikzi Bogor selama 3 (tiga) bulan dan pada Tahun 2012 ditugaskan di Yonzipur 16/DA, Kodam IM sampai dengan sekarang masih berdinis aktif.

c. Bahwa Terdakwa-3 menjadi prajurit TNI AD Tahun 2011 mengikuti pendidikan Secata PK gelombang I di Rindam II/Swj setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan dasar kecabangan Zeni di Pusdikzi Bogor selama 3 (tiga) bulan dan sejak bulan Desember tahun 2012 di tugaskan di Yonzipur 16/DA Kodam IM sampai dengan sekarang masih berdinis aktif.

d. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa-1 dihubungi oleh Terdakwa-3 yang sedang di rawat di KSA Yonzipur 16/DA dan berkata “Tuk, kau ke KSA dulu sebentar” setelah bertemu Terdakwa-3 berkata “Tuk, ini ada kerjaan kau temui abang mu Erwin minjam senjatanya, habis itu kau jumpai kawan abang di bengkel si Iqbal” kemudian Terdakwa-1 bertanya “emang kerjaan apa bang” dijawab “udah, ikut kawan abang aja tunggu di bawah, nanti dia yang kasih tau” selanjutnya Terdakwa-1 menghubungi Terdakwa-2 “Bang, dimana?” dijawab “saya di barak” Terdakwa-1 berkata “saya minjam senjata boleh bang” ditanya “buat apa?” Terdakwa-1 berkata “ada kerja bang” kemudian bertemu di garasi belakang dan Terdakwa-2 menyerahkan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang berisikan 1 (satu) pucuk senjata api revolver rakitan berikut 6 (enam) butir munisi kaliber 5,56 MM dan 1 (satu) pucuk senjata air softgun.

e. Bahwa Terdakwa-2 mendapatkan kedua senjata jenis pistol dengan cara yaitu, membeli senjata api jenis revolver rakitan warna silver dari Sdr. Budi warga Oku Timur pada bulan Januari 2014 seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu) rupiah, sedangkan senjata air softgun jenis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M14911A1 Nomor 20101618 Terdakwa membeli dari Sdr. Yudi warga Banda Aceh alamat jelasnya tidak diketahui pada bulan Maret 2014 seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) rupiah.

f. Bahwa Terdakwa-2 juga memiliki munisi serta magazen secara tanpa hak berupa munisi kaliber 5,56 MM sebanyak 53 (lima puluh tiga) butir, munisi kaliber 7,8 MM sebanyak 1 (satu) butir, munisi kaliber 9 MM sebanyak 1 (satu) butir, selongsong kaliber 5,56 MM sebanyak 1 (satu) butir dan magazen SS1 warna hitam sebanyak 1 (satu) buah.

g. Bahwa setelah menerima senjata api Terdakwa-1 langsung menuju bengkel Saksi-6 (Muhammad Iqbal), diperjalanan dihubungi oleh Saksi-3 (Sdr. Edy Sahputra bin Alm Khairudin) dan sepakat bertemu di bengkel Saksi-6, beberapa saat kemudian Saksi-3 datang bersama Saksi-4 (Sdr. Feriyadi) dan berkata "Bang, nggak ada waktu lagi soalnya mobilnya udah lewat" Terdakwa-1 bertanya "Mobil apa?" dijawab "mobil avanza bawa uang isinya cewek semua, sama kawan saya di dalam mobil" kemudian Terdakwa-1 disuruh mengganti pakaian yang sudah disiapkan oleh Saksi-4, kemudian Terdakwa-1 dan Saksi-3 menuju Lambaro menggunakan sepeda motor Satria F 150 milik Terdakwa-1 sedangkan Saksi-4 menunggu di bengkel.

h. Bahwa sesampainya di bundaran simpang Lambaro, Kabupaten Aceh Besar Saksi-3 mendapat jawaban SMS dari seseorang dan langsung menuju Desa Pante, Kec. Ingin Jaya, Kab. Aceh Besar, setelah menunggu beberapa saat keluar mobil Toyota Avanza warna silver dari dalam lorong dan Saksi-3 berkata "ini mobilnya bang" sambil berjalan ke sebelah kiri mobil dan Terdakwa-1 berjalan ke sebelah kanan mobil, setelah mobil berhenti Saksi-2 bertanya "ada apa bang?" pada saat yang bersamaan Saksi-3 berteriak "ini bang mobilnya" kemudian Terdakwa-1 mengeluarkan senjata api revolver rakitan dari tas kecil dan menodongkan ke arah Saksi-2 (Sdr. Wahyu Saputra) sambil berkata "mana uangnya" dijawab "uang apa, nggak ada uang bang", tiba-tiba pengemudi membuka pintu mobil dan melarikan diri ke belakang mobil sambil berteriak minta tolong, lalu Terdakwa-1 menarik pelatuk senjata api revolver rakitan sebanyak 3 (tiga) kali tarikan akan tetapi hanya mengeluarkan sekali letusan, kemudian Saksi - 3 berteriak "Bang ambil dulu uangnya di belakang jok" selanjutnya Terdakwa-1 melipat sandaran jok pengemudi dan merogoh kantong plastik yang terdapat di belakang sandaran akan tetapi kantong plastik tersebut berusaha di rebut oleh Saksi-1 (Sdr. Khairullazi Bin Mahmud) sehingga kantong plastik robek dan uang yang terdapat di dalam kantong plastik berhamburan di dalam mobil, namun Terdakwa-1 berhasil memegang 2 (dua) ikat uang yang masing-masing ikatan berjumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah.

Dan

Dakwaan-II

Bahwa Para Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua puluh sembilan bulan Januari tahun dua ribu lima belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun 2015, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun 2015, di Desa Pante Kec. Ingin Jaya, Kab. Aceh Besar, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana : "Secara bersekutu melakukan pencurian yang di dahului, di sertai atau di ikuti dengan kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tetangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya", dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Terdakwa-1 menjadi prajurit TNI AD Tahun 2012 mengikuti pendidikan Secata PK gelombang II di Rindam II/Swj setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan dasar kecabangan Zeni di Pusdikzi Bogor selama 3 (tiga) bulan dan pada bulan Desember Tahun 2012 ditugaskan di Yonzipur 16/DA, Kodam IM sampai dengan sekarang masih berdinis aktif.

b. Bahwa Terdakwa-2 menjadi prajurit TNI AD Tahun 2011 mengikuti pendidikan Secata PK gelombang II di Rindam II/Swj setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan dasar kecabangan Zeni di Pusdikzi Bogor selama 3 (tiga) bulan dan pada Tahun 2012 ditugaskan di Yonzipur 16/DA, Kodam IM sampai dengan sekarang masih berdinis aktif.

c. Bahwa Terdakwa-3 menjadi prajurit TNI AD Tahun 2011 mengikuti pendidikan Secata PK gelombang I di Rindam II/Swj setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan dasar kecabangan Zeni di Pusdikzi Bogor selama 3 (tiga) bulan dan sejak bulan Desember tahun 2012 di tugaskan di Yonzipur 16/DA Kodam IM sampai dengan sekarang masih berdinis aktif.

d. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa-1 dihubungi oleh Terdakwa-3 yang sedang di rawat di KSA Yonzipur 16/DA dan berkata "Tuk, kau ke KSA dulu sebentar" setelah bertemu Terdakwa-3 berkata "Tuk, ini ada kerjaan kau temui abang mu Erwin minjam senjatanya, habis itu kau jumpai kawan abang di bengkel si lqbal" kemudian Terdakwa-1 bertanya "emang kerjaan apa bang" dijawab "udah, ikut kawan abang aja tunggu di bawah, nanti dia yang kasih tau" selanjutnya Terdakwa-1 menghubungi Terdakwa-2 "Bang, dimana?" dijawab "saya di barak" Terdakwa-1 berkata "saya minjam senjata boleh bang" ditanya "buat apa?" Terdakwa-1 berkata "ada kerja bang" kemudian bertemu di garasi belakang dan Terdakwa-2 menyerahkan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang berisikan 1 (satu) pucuk senjata api revolver rakitan berikut 6 (enam) butir munisi kaliber 5,56 MM dan 1 (satu) pucuk senjata air softgun.

e. Bahwa setelah menerima senjata api Terdakwa-1 langsung menuju bengkel Saksi-6 (Muhammad lqbal), diperjalanan dihubungi oleh Saksi-3 (Sdr. Edy Sahputra bin Alm Khairudin) dan sepakat bertemu di bengkel Saksi-6, beberapa saat kemudian Saksi-3 datang bersama Saksi-4 (Sdr. Feriyadi) dan berkata "Bang, nggak ada waktu lagi soalnya mobilnya udah lewat" Terdakwa-1 bertanya "Mobil apa?" dijawab "mobil avanza bawa uang isinya cewek semua, sama kawan saya di dalam mobil" kemudian Terdakwa-1 disuruh mengganti pakaian yang sudah disiapkan oleh Saksi-4, kemudian Terdakwa-1 dan Saksi-3 menuju Lambaro menggunakan sepeda motor Satria F 150 milik Terdakwa-1 sedangkan Saksi-4 menunggu di bengkel.

f. Bahwa sesampainya di bundaran simpang Lambaro, Kabupaten Aceh Besar Saksi-3 mendapat jawaban SMS dari seseorang dan langsung menuju Desa Pante, Kec. Ingin Jaya, Kab. Aceh Besar, setelah menunggu beberapa saat keluar mobil Toyota Avanza warna silver dari dalam lorong dan Saksi-3 berkata "ini mobilnya bang" sambil berjalan ke sebelah kiri mobil dan Terdakwa-1 berjalan ke sebelah kanan mobil, setelah mobil berhenti Saksi-2 bertanya "ada apa bang?" pada saat yang bersamaan Saksi-3 berteriak "ini bang mobilnya" kemudian Terdakwa-1 mengeluarkan senjata api revolver rakitan dari tas kecil dan menodongkan ke arah Saksi-2 (Sdr. Wahyu Saputra) sambil berkata "mana uangnya" dijawab "uang apa, nggak ada uang bang", tiba-tiba pengemudi membuka pintu mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melarikan diri ke belakang mobil sambil berteriak minta tolong, lalu Terdakwa-1 menarik pelatuk senjata api revolver rakitan sebanyak 3 (tiga) kali tarikan akan tetapi hanya mengeluarkan sekali letusan, kemudian Saksi - 3 berteriak "Bang ambil dulu uangnya di belakang jok" selanjutnya Terdakwa-1 melipat sandaran jok pengemudi dan merogoh kantong plastik yang terdapat di belakang sandaran akan tetapi kantong plastik tersebut berusaha di rebut oleh Saksi-1 (Sdr. Khairullazi Bin Mahmud) sehingga kantong plastik robek dan uang yang terdapat di dalam kantong plastik berhamburan di dalam mobil, namun Terdakwa-1 berhasil memegang 2 (dua) ikat uang yang masing-masing ikatan berjumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah.

g. Bahwa setelah Terdakwa-1 berhasil mengambil uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) rupiah kemudian Terdakwa-1 dan Saksi-3 melarikan diri ke Desa Lamtrieng Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar, kemudian uang hasil pencurian tersebut dibagi dengan perincian Terdakwa-1 mendapat Rp. 6.000.000,- (enam juta) rupiah, Saksi-3 Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah, Sdr. T. Usman (yang berada didalam mobil Saksi-1) Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah dipegang oleh Saksi-3, Saksi-4 Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah, Terdakwa-3 Rp. 2.000.000,- (dua juta) rupiah dan Terdakwa-2 Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah.

h. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 kembali ke Yonzipur 16/DA, sesampainya di barak Terdakwa-1 mengembalikan senjata api revolver rakitan dan senjata air softgun kepada Terdakwa-2 sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah kemudian menemui Terdakwa-3 ke KSA Yonzipur 16/DA sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta) rupiah.

i. Bahwa rencana pencurian dengan kekerasan tersebut timbul dari Saksi-3 melalui Terdakwa-3, namun karena Terdakwa-3 tidak bisa keluar markas karena sakit maka Terdakwa-3 menyuruh Terdakwa-1 bersama dengan Saksi-3 untuk melakukan pencurian dengan kekerasan dengan menggunakan alat bantu 1 (satu) pucuk senjata api revolver rakitan yang digunakan oleh Terdakwa-1 milik dari Terdakwa-2, dan 1 (satu) pucuk senjata air softgun yang digunakan oleh Saksi-3 milik Terdakwa-2 juga namun 1 (satu) unit sepeda motor Satria F 150 tanpa plat nomor warna hitam (tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah) milik dari Terdakwa-1, dan yang menjadi korban dalam tindak pidana dimaksud adalah Saksi-1.

j. Bahwa uang yang berhasil diambil dari Saksi-1 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) rupiah sedangkan sisanya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) rupiah dicuri oleh Sdr. T. Usman (salah seorang penumpang di dalam mobil milik Saksi-1) dan sewaktu melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut Terdakwa-1 menembakkan senjata api revolver rakitan sebanyak 3 (tiga) kali tarikan pelatuk namun hanya 1 (satu) kali letusan menggunakan munisi kaliber 5,56 MM.

m. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa-2 berangkat ke Banda Aceh menggunakan sepeda motor dan membawa 2 (dua) pucuk senjata api, sekira pukul 22.30 WIB kembali ke Mayonzipur 16/DA, sesampainya di daerah Aneuk Galong, Terdakwa-2 menghubungi Saksi-5 dan meminta bertemu di pinggir jalan, setelah bertemu Terdakwa-2 berkata "Bang ijin saya mau menitip ini, tolong abang amankan saja" (sambil menyerahkan tas berwarna hitam yang berisikan senjata api revolver rakitan, magazen SS1 warna hitam, 53 (lima puluh tiga) butir munisi 5,56 MM, 1 (satu) butir selongsong kaliber 5,56 MM, 1 (satu) butir munisi kaliber 7,8 MM dan 1 (satu) butir munisi kaliber 9 MM),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Saksi-5 menerima tas tersebut kemudian Terdakwa-2 melanjutkan perjalanan dan singgah di warung kopi "Sumber" daerah Indrapuri kemudian menghubungi Saksi-6 dan memintanya untuk menemui Terdakwa-2 di warung kopi tersebut, setelah bertemu Terdakwa-2 berkata "Bal, abang titip ini, tolong kau simpan nanti pas abang turun diambil lagi" (sambil menyerahkan senjata air softgun) setelah Saksi-5 (Sdr. Slamet Widadimono) menerima senjata air softgun tersebut Terdakwa-2 langsung kembali ke asrama Yonzipur 16/DA.

n. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2015 Saksi-1 di tangkap oleh Sat Reserse Polresta Banda Aceh di Pondok Lamtreung dan mengakui kalau melakukan perampokan bersama Prada Tituk Handika anggota dari Yonzipur 16/DA dan pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2015 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 dimasukkan ke sel penjagaan dan selanjutnya Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 dijemput oleh petugas dari Pomdam IM untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa menerangkan telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan dan membenarkan dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut diatas baik para Terdakwa maupun para Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan para Terdakwa didampingi oleh para Penasihat Hukum antara lain :

1. Nurmali, S.H. Mayor CHK (K) NRP. 11030015506377
2. Indra Sudarta, S.H. Lettu CHK NRP. 21950302891173
3. Ali Sakti Pasila, S.H. Lettu CHK NRP. 11110035290985
4. M. Yasir, S.H. Serka NRP. 21050075181083
5. Erwanto, S.H. Serka NRP. 21050025270185
6. Muhammad H., S.H. PNS III A NIP. 197411192005011005

Berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam I Iskandar Muda Nomor : Sprin/87/V/2015 tanggal 6 Mei 2015, dan Surat Kuasa Khusus dari para Terdakwa Atas nama Terdakwa I Tituk Handika Prada NRP. 31120422900792, Terdakwa II Erwinsyah Prada NRP. 31120053051091, Terdakwa III Chandra Hadi Wijaya Prada NRP. 31120040500590 tertanggal 7 Mei 2015

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

SAKSI - I :

Nama lengkap : Khairullazi Bin Mahmud
Pekerjaan : Tani
Tempat, tanggal lahir : Pidie, 2 Maret 1987
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat tempat tinggal : Desa Turutut cut, Kec. Mane, Kab. Pidie.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa-1 (Prada Tituk Hamdika), Terdakwa-2 (Prada Erwinsyah) dan Terdakwa-3 (Prada Chandra Hadi Wijaya) dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 sekira pukul 09.00 Wib, bersama-sama dengan Sdr. Wahyu (pengemudi), Sdri. Kak Bit (nama panggilan), Sdri. Tri Ifani (Isteri Saksi), Sdr. T. Usman dan Sdri. Annisa berangkat dari Desa Bengkeh, Kec. Geumpang, Kab. Pidie menuju Banda Aceh menggunakan mobil Toyota Avanza warna Silver nopol tidak diketahui dengan tujuan untuk membeli Mitsubishi L 300 Pick Up pada saat itu Saksi membawa uang tunai sebesar Rp. 135.000. 000,- (seratus tiga puluh lima juta) rupiah.

3. Bahwa Saksi pada sekira pukul 14.30 Wib, tiba di Desa Pante, Kec. Ingin Jaya, Kab. Aceh Besar dan singgah di rumah Sdri. Kak Bit (nama panggilan) yang berada di belakang doosmer.

4. Bahwa sewaktu Saksi dan rombongan akan berangkat melanjutkan perjalanan menuju Banda Aceh tepatnya di lorong samping doosmer Saksi diberhentikan oleh 2 (dua) orang yang tidak dikenal dengan menggunakan penutup kepala helm dan masing-masing memegang senjata api.

5. Bahwa Saksi melihat kedua orang tidak dikenal tersebut selanjutnya menodongkan senjata api ke kepala Sdr. Wahyu selaku sopir dan ke kepala Saksi yang duduk di samping sopir sambil berteriak : " Mana, mana, mana ", dan pada saat bersamaan Sdr. Wahyu berusaha melarikan diri sehingga salah seorang pelaku menarik pelatuk senjata api sebanyak 3 (tiga) kali namun Saksi hanya mendengar satu kali letusan pada tarikan yang ketiga.

6. Bahwa Saksi melihat salah satu pelaku menarik tuas sandaran jok pengemudi dan mengambil uang yang terbungkus dalam 2 (dua) buah amplop yang disimpan di kantong belakang jok pengemudi.

7. Bahwa pada saat pelaku memegang uang tersebut Saksi berusaha untuk mempertahankan sehingga amplop pembungkus uang robek dan sebagian uang berhamburan di dalam mobil sedangkan sebagian lainnya ada di tangan pelaku, selanjutnya kedua pelaku melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Suzuki FU warna hitam Nopol tidak diketahui menuju kearah Lambaro.

8. Bahwa selanjutnya Saksi berserta kawan-kawannya berupaya mengejar kedua akan tetapi Saksi kehilangan jejak, dan pada sekira pukul 16.00 Wib Saksi menuju ke Polsek Ingin Jaya untuk melaporkan kejadian pencurian yang di sertai dengan kekerasan tersebut.

9. Bahwa Saksi mengetahui setelah melihat dan memperhatikan foto yang diperlihatkan oleh penyidik yakin dan benar Terdakwa-1 adalah orang yang menodongkan senjata kepada Saksi-2 sedangkan Saksi-3 adalah orang yang menodongkan senjata kepada Saksi dengan menggunakan senjata api revolver rakitan yang ditodongkan ke kepala Saksi-2 sedangkan senjata air softgun yang di todongkan ke kepala Saksi.

10. Bahwa Saksi mengetahui sewaktu berangkat dari Kabupaten Pidie menuju ke Banda Aceh dengan membawa uang tunai sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135.000.000,- (Seratus tiga puluh lima juta) rupiah dan setelah kejadian pencurian dengan kekerasan uang yang tersisa adalah sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta) rupiah sehingga kerugian yang diderita oleh Saksi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh lima juta) rupiah.

11. Bahwa sepengetahuan Saksi para pelaku hanya berhasil membawa kabur uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) rupiah diambil oleh Sdr. T. Usman.

12. Bahwa Saksi mencurigai Sdr. T. Usman yang memberitahukan kepada para pelaku tentang keberadaan uang yang ada di belakang jok sandaran pengemudi karena setelah kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut Sdr. T. Usman melarikan diri sampai dengan sekarang.

Atas keterangan saksi-I tersebut diatas, para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

SAKSI - II :

Nama lengkap : Wahyu Saputra
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Pidie, 29 Agustus 1991
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat tempat tinggal : Desa Pucok Kecamatan Geumpang Kab. Pidie.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 sekira pukul 15.00 WIB, mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan di jalan Banda Aceh - Medan tepatnya di Desa Pante Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, dan yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut para pelaku menggunakan alat bantu berupa 2 (dua) pucuk senjata jenis revolver rakitan dan senjata air softgun serta 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna hitam.
3. Bahwa Saksi mengetahui sebelum kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 sekira pukul 09.00 WIB Saksi bersama Saksi-1, Sdri. Tri Ifani, Sdri. Kak Bit (nama panggilan) dan Sdr. T. Usman berangkat dari Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie menuju ke Banda Aceh dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna silver.
4. Bahwa Saksi mengetahui sesampainya di kantor Pos Kabupaten Sigli Saksi-1 turun dan mengambil uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah.
5. Bahwa Saksi mengetahui pada sekira pukul 14.45 WIB tiba di Desa Pante Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar dan mengantarkan Sdr. Kak Bit (nama panggilan) ke rumahnya yang terletak di belakang sebuah doorsmer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi mengetahui pada saat akan melanjutkan perjalanan menuju ke Banda Aceh tepatnya di lorong samping doorsmer, mobil yang dikemudikan oleh Saksi diberhentikan oleh 2 (dua) orang menggunakan helm tertutup dan langsung menodongkan senjata api ke kepala Saksi-1 sedangkan satu orang lagi menodongkan senjata ke arah kepala Saksi sambil berteriak : “ Mana...mana..mana...”, dan dijawab oleh Saksi-1 : “ Apanya yang mana ”, selanjutnya para pelaku berkata : “ Uangnya mana ”, dan dijawab oleh Saksi-1 : “ Mana ada uang ”, dan pada saat yang bersamaan Saksi membuka pintu mobil dan berusaha untuk melarikan diri sambil berteriak : “ R,ampok...rampok...rampok...” sehingga menarik perhatian masyarakat yang berada di sekitar tempat kejadian.

7. Bahwa Saksi mengetahui selanjutnya kedua pelaku melarikan diri ke arah Lambaro menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam, kemudian Saksi-1 menghitung sisa uang di rumah Sdri. Kak Bit sebesar Rp. 85.000.000, (delapan puluh lima juta) rupiah dan menurut pengakuan Saksi-1 sebelumnya membawa uang sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta) rupiah, selanjutnya Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ingin Jaya.

8. Bahwa Saksi mengetahui setelah memperhatikan foto yang diperlihatkan oleh penyidik Saksi yakin dan benar bahwa Terdakwa-1 adalah orang yang menodongkan senjata kepada Saksi sedangkan Saksi-3 adalah orang yang menodongkan senjata kepada Saksi-1, dan Saksi mengetahui kalau jenis senjata yang digunakan oleh Saksi-3 adalah Senjata api jenis revolver rakitan yang ditodongkan ke kepala Saksi sedangkan senjata air softgun adalah senjata yang di todongkan ke kepala Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-II tersebut diatas, para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

SAKSI - III :

Nama lengkap	: Edy Saputra Bin (Alm) Khairuddin
Pekerjaan	: Swasta
Tempat, tanggal lahir	: Nagan Raya, 5 Mei 1992
Agama	: Islam
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat tempat tinggal	: Desa Lamtrieng, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa sejak bulan Nopember 2014 yang dikenalkan oleh Prada Salamuddin dan perkenalan tersebut hanya sebatas teman tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui para Terdakwa memiliki senjata api revolver rakitan dan senjata air softgun.

3. Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana pencurian dengan kekerasan dilakukan oleh Saksi bersama-sama dengan Terdakwa-1 pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 sekira pukul 15.00 WIB yang bertempat di jalan Banda Aceh Medan tepatnya di Desa Pante Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar dan yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut adalah Saksi-1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi mengetahui pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut sudah direncanakan terlebih dahulu bersama-sama dengan Sdr. T. Usman warga Desa Pucuk Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie sejak hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 sekira pukul 23.00 WIB, dengan alasan Sdr. T. Usman berniat melakukan pencurian terhadap Saksi-1 karena Sdr. T. Usman bekerja dengan Saksi-1 sebagai pendulang emas namun gajinya tidak dibayar oleh Saksi-1 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah.

5. Bahwa Saksi mengetahui Sdr. T. Usman tidak senang dengan Saksi-1 karena pernah menjanjikan akan membelikan sepeda motor Kawasaki Ninja akan tetapi tidak pernah terlaksana sehingga Sdr. T. Usman sakit hati dan mengajak Saksi untuk melakukan pencurian terhadap Saksi-1.

6. Bahwa setelah Saksi mendapat ajakan dari Sdr. T. Usman, Saksi menghubungi Terdakwa-3 (Prada Chandra Hadi Wijaya) untuk ikut melakukan pencurian, dengan alasan karena Saksi pernah melihat Terdakwa-3 membawa senjata api sewaktu datang ke Desa Lamtrieng Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar pada sekira pada bulan Nopember 2014.

7. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 sekira pukul 23.00 WIB di hubungi oleh Sdr. T. Usman dan berkata : " Gimana caranya kita bisa ambil uang sepuluh juta dari toke saya, karena gaji saya tidak dibayar dia juga pernah janji mau belikan saya kereta Ninja, besok toke saya ke Banda mau beli mobil dia bawa uang tunai gimana kalau dijalan kita rampok aja dia ", dan dijawab oleh Saksi-3 : " Saya tidak tahu juga coba saya tanya sama kawan saya dulu ", selanjutnya Saksi-3 menghubungi Terdakwa-3 dan berkata : " Bang, ini ada kawan saya yang belum dibayar sama toke gajinya rencana mau ambil paksa, gimana abang bias ", dan dijawab oleh Terdakwa-3 " , " Sebentar saya pikir dulu " .

8. Bahwa selanjutnya Saksi pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 sekira pukul 12.00 WIB menghubungi Terdakwa-3 dan berkata : " Gimana yang semalam bang ", dan dijawab : " Bentar saya pikirkan dulu ", selanjutnya pada sekira pukul 13.00 WIB Saksi dan Saksi-4 berangkat menuju ke Asrama Yonzipur 16/DA dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio.

9. Bahwa Saksi sesampainya di daerah Aneuk Galong menerima SMS dari nomor yang tidak dikenal : " Dimana Ed? ", kemudian Saksi menghubungi nomor tersebut dan berkata : " Ini siapa ? " dan dijawab : " Ini bang Tituk, saya disuruh sama Chandra ", dan dijawab oleh Saksi : " OK, Bang ", selanjutnya mereka sepakat untuk bertemu di bengkel Saksi-6.

10. Bahwa setelah sampai di bengkel Saksi-6 kemudian Terdakwa-1 mengganti baju dinas dengan baju preman yang sudah disiapkan oleh Saksi-4, selanjutnya Saksi dan Terdakwa-1 berangkat menuju Lambaro sedangkan Saksi-4 tetap tinggal di bengkel Saksi-6.

11. Bahwa Saksi sesampainya di daerah Aneuk Galong, mendapat SMS dari Sdr. T. Usman : " Saya sudah berangkat dari jam 10.00 WIB ini sudah sampai di Seulawah ", sesampainya di daerah Indrapuri Sdr. T. Usman mengirim SMS lagi dengan menyampaikan bahwa : " Uang disimpan di belakang sandaran jok pengemudi ", dan sesampainya di Desa Pante Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar, Saksi kembali di SMS oleh Sdr. T. Usman yang berisikan : " Ini kami singgah di rumah keluarga masuk di samping doorsmer Desa Pante ", kemudian Terdakwa-1 dan Saksi menunggu di lorong samping doorsmer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa selang beberapa saat kemudian dari dalam lorong keluar mobil Toyota Avanza warna silver kemudian Saksi menghentikan mobil tersebut dan Terdakwa-1 menodongkan senjata api revolver rakitan kearah Saksi-2 sambil berkata : “ Mana uang ”, sedangkan Saksi menodongkan senjata air softgun kearah Saksi-1, karena Saksi dan Terdakwa-1 sudah diberitahu oleh Sdr. T. Usman bahwa uang disimpan di belakang sandaran jok pengemudi maka Terdakwa-1 mengambil uang tersebut dan pada saat yang bersamaan Saksi-2 turun dan mencoba melarikan diri, setelah melihat Saksi-2 mencoba melarikan diri maka Terdakwa-1 menarik pelatuk senjata api pistol revolver yang dipegangnya sebanyak 3 (tiga) kali akan tetapi hanya terjadi sekali letusan sehingga menarik perhatian masyarakat yang berada di lokasi.

13. Bahwa selanjutnya Saksi langsung melarikan diri bersama-sama dengan Terdakwa-1 menuju kearah Desa Lamtrieng Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar dan menghitung uang hasil pencurian yang berjumlah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) rupiah).

14. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 membagi uang tersebut dengan perincian untuk Saksi sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta) rupiah, Saksi-4 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah sedangkan sisanya sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta) rupiah dibawa oleh Terdakwa-1 yang rencananya akan dibagikan untuk Terdakwa-2 dan Terdakwa-3.

15. Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2015 sekira pukul 22.00 WIB Saksi ditangkap oleh Satuan Reserse Polresta Banda Aceh di Desa Lamtrieng Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar dan sewaktu dilakukan pemeriksaan oleh petugas Saksi mengakui melakukan pencurian bersama-sama dengan Terdakwa-1.

Atas keterangan Saksi-III tersebut diatas, para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

SAKSI - IV :

Nama lengkap	: Feriyadi
Pekerjaan	: Tani
Tempat, tanggal lahir	: Aceh Besar 4 Desember 1992
Agama	: Islam
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat tempat tinggal	: Desa Lamtrieng, Kecamatan Kuta baro, Kabupaten Aceh Besar

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa sejak bulan Januari 2015 di Desa Lamtrieng Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar dan perkenalan tersebut hanya sebatas teman tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 sekira pukul 15.00 WIB telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Desa Pante Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar yang diduga dilakukan oleh Saksi-3 bersama-sama dengan Terdakwa-1, dengan menggunakan alat bantu berupa senjata api revolver rakitan dan senjata air softgun milik para Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi mengetahui pencurian dengan kekerasan tersebut sebelumnya sudah di rencanakan oleh Saksi-3 dengan Sdr. T. Usman pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 sekira pukul 23.00 WIB, akan tetapi Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa-1 dan Saksi-3 melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut.

4. Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 sekira pukul 20.00 WIB, pada saat Saksi sedang duduk di sebuah pondok Desa Lamtrieng Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar bersama dengan Saksi-3, kemudian handphone Saksi-3 dihubungi oleh Sdr. T. Usman, dan setelah selesai percakapan antara Saksi-3 dengan Sdr. T. Usman kemudian Saksi bertanya : " Siapa yang telepon kamu ?" dan dijawab oleh Saksi-3 : " Yang telepon tadi si Usman ", kemudian Saksi bertanya lagi : " Ngomong apa dia ?" dan dijawab oleh Saksi-3 : " Di ajak ngerampok tokenya besok ".

5. Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 sekira pukul 13.00 WIB. dihubungi oleh Saksi-3 dan menyuruh Saksi untuk datang ke Pondok Desa Lamtrieng Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar, selanjutnya Saksi-3 menyuruh Saksi untuk mengantarkannya ke bengkel milik Saksi-6 di Indrapuri, dan sesampainya di bengkel ternyata sudah di tunggu oleh Terdakwa-1, kemudian Saksi-3 dan Terdakwa-1 pergi sedangkan Saksi tetap tinggal di bengkel Saksi-6 selanjutnya Saksi kembali ke Desa Lamtrieng Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar.

6. Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 16.00 WIB Saksi-3 menyuruh Saksi untuk datang ke pondok Desa Lamtrieng Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar dan selanjutnya Saksi-3 menyerahkan uang kepada Saksi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah hasil dari pencurian dengan kekerasan.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa-1 dan Saksi-3 melakukan perampokan atau pencurian dengan kekerasan terhadap Toke dari Sdr. T. Usman.

Atas keterangan Saksi-IV tersebut diatas, para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi selanjutnya tidak hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut berturut-turut sebanyak 2 (dua) kali, sehingga oleh karenanya atas persetujuan para Terdakwa dan Oditur Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam BAP yang dibuat dihadapan penyidik POM dibawah sumpah dibacakan dipersidangan oleh Oditur Militer dan berdasarkan pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer keterangan para saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama dengan apabila saksi hadir dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

SAKSI - V :

Nama lengkap	: Slamet Widadimono
Pangkat, NRP	: Pratu, 31081594050986
Jabatan	: Tamudi SMB Ru 2 Ton Lidikkam Kima
Kesatuan	: Yonzipur 16/DA
Tempat, tanggal lahir	: Palembang 2 September 1986
Agama	: Islam
Jenis kelamin	: Laki - laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat tempat tinggal	: Desa Krueng Jroe, Kec. Indrapuri, Kab. Aceh Besar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa sejak Tahun 2012 pada saat para Terdakwa masuk dan berdinasi di Yonzipur 16/DA, dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 sekira pukul 22.00 WIB di pinggir jalan Banda Aceh-Medan tepatnya di Desa Aneuk Galong, Kec. Sibreh, Kab. Aceh Besar telah menerima titipan senjata api jenis Revolver rakitan warna silver berikut munisi kaliber 5,56 MM sebanyak 53 (lima puluh tiga) butir, munisi kaliber 7,8 MM sebanyak 1 (satu) butir, munisi kaliber 9 MM sebanyak 1 (satu) butir, selongsong kaliber 5,56 MM sebanyak 1 (satu) butir dan magazen SS1 warna hitam sebanyak 1 (satu) buah disimpan didalam sebuah tas warna hitam dari Terdakwa-2 akan tetapi Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa-2 mendapatkan senjata api beserta munisi tersebut.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan, dimana serta siapa yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa-1 dan Saksi-3.
4. Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 sekira pukul 22.00 WIB di hubungi oleh Terdakwa-2 dan berkata : " Bang ijin dimana, saya sekarang di jalan besar Aneuk Galong bisa ke sini sebentar bang ?" dan di jawab oleh Saksi : " Di rumah, ada apa ?" Terdakwa-2 berkata : " Tolong abang ke sini aja sebentar bang ", kemudian Saksi berjalan kaki menuju jalan raya Banda Aceh-Medan.
5. Bahwa Saksi setelah bertemu dengan Terdakwa-2, selanjutnya Terdakwa-2 berkata : " ijin bang nitip barang ", kemudian Saksi bertanya : " Apa ini ", Terdakwa-2 berkata : " Simpan aja bang benda keramat ini ", kemudian Saksi menerima titipan tersebut dan berjalan kaki menuju sebuah bangunan dan menggali tanah disamping bangunan tersebut menggunakan kayu lalu tas warna hitam titipan Terdakwa-2 dimasukkan ke dalam lubang.
6. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2015 sekira pukul 22.30 WIB datang 6 (enam) orang anggota dari Pomdam IM gabungan dengan anggota Polsek serta Terdakwa-2, dan salah seorang petugas bertanya : " Dengan Pratu Slamet ", dan di jawab : " Betul dengan saya sendiri ", lalu Terdakwa-2 berkata : " Bang mana titipan pistol ?" kemudian Saksi mengantarkan petugas untuk menunjukkan tempat dimana titipan Terdakwa-2 di sembunyikan.
7. Bahwa Saksi mengetahui setelah menemukan tas berwarna hitam titipan Terdakwa-2 tersebut selanjutnya petugas membuka tas tersebut dan diketahui berisikan 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver rakitan warna silver, 53 (lima puluh tiga) butir munisi kaliber 5,56 MM, 1 (satu) butir munisi kaliber 7,8 MM, 1 (satu) butir munisi kaliber 9 MM, 1 (satu) butir selongsong kaliber 5,56 MM dan 1 (satu) buah magazen SS1 warna hitam, selanjutnya Saksi dibawa oleh petugas kearah Indrapuri untuk mengambil senjata air softgun milik Terdakwa-2 yang dititipkan kepada Saksi-6, dan setelah mengambil senjata air softgun tersebut kemudian Saksi berikut barang bukti di amankan ke Pomdam IM.

Atas keterangan Saksi-V yang tidak hadir tersebut dan keterangannya dibacakan dipersidangan, para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

SAKSI - VI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Muhammad Iqbal
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Indrapuri 21 Juli 1992
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat tempat tinggal : Desa Sinyeu, Kec. Indrapuri, Kab. Aceh Besar.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa sejak pertengahan Tahun 2014 di Indrapuri Kab. Aceh Besar dikenalkan oleh Prada Salamudin, dalam hubungan teman dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di bengkel sepeda motor milik Saksi tepatnya di Desa Sinyeu, Kec. Indrapuri, Kab. Aceh Besar, Terdakwa-2 telah menitipkan senjata air softgun kepada Saksi.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan, dimana, siapa pelaku dan korban dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dimaksudkan dan tidak mengetahui jika senjata air softgun yang dititipkan oleh Terdakwa-2 kepada Saksi pernah digunakan untuk melakukan tindak kejahatan.
4. Bahwa alasan Saksi menerima titipan senjata air softgun milik Terdakwa-2 karena menurut pengakuannya hanya menitipkan sebentar dan berjanji akan mengambil kembali senjata air softgun tersebut pada keesokan harinya dan setelah menerima titipan kemudian senjata air softgun tersebut di simpan di rumah kakak kandung Saksi yaitu Sdri. Zahratun alamat Desa Sinyeu Kec. Indrapuri Kabupaten Aceh Besar.
5. Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 sekira pukul 23.30 WIB dihubungi via handphone oleh Prada Salamudin dan berkata : " Bal, pergi ke bengkel sebentar ada perlu ", kemudian Saksi langsung menuju ke bengkel dan bertemu dengan Prada Salamudin dan Terdakwa-2, selanjutnya Terdakwa-2 berkata : " Bal, saya titip ini sebentar besok saya ambil lagi ", sambil menyerahkan sepucuk senjata jenis pistol warna hitam, dan Saksi menerima senjata pistol warna hitam tersebut kemudian membawanya ke rumah Sdri. Zahratun dan menyimpan didalam lemari pakaian.
6. Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2015 sekira pukul 20.30 WIB pergi ke Banda Aceh bersama Sdri. Juli dengan mengendarai sepeda motor Yamaha MIO, dan pada sekira pukul 22.30 WIB Saksi dihubungi oleh Terdakwa-2 via handphone : " Bal, kamu dimana?" dan di jawab oleh Saksi : " Lagi di Banda bang ", kemudian Terdakwa-2 berkata : " Saya mau ambil senjata yang dititip kemaren ", dan di jawab oleh Saksi : " Senjata itu saya simpan di rumah kakak, datang aja ke rumah kakak ", kemudian Saksi menghubungi Sdri. Zahratun dan berkata : " Tolong ambilkan senjata di lemari kasihkan sama bang Erwin dia sudah nunggu di luar ".

Atas keterangan Saksi-VI yang tidak hadir tersebut dan keterangannya dibacakan dipersidangan, para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa untuk memberikan putusan yang objektif, Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan para Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa-I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD Tahun 2012 mengikuti pendidikan Secata PK gelombang II di Rindam II/Swj setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan dasar kecabangan Zeni di Pusdikzi Bogor 3 (tiga) bulan dan pada bulan Desember Tahun 2012 ditugaskan di Yonzipur 16/DA, Kodam IM sampai dengan sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Prada.
2. Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 sekira pukul 12.00 WIB dihubungi oleh Terdakwa-3 yang sedang di rawat di KSA Yonzipur 16/DA dan berkata : “ Tuk, kau ke KSA dulu sebentar ”, setelah bertemu dengan Terdakwa-3, selanjutnya Terdakwa-3 berkata : “ Tuk, ini ada kerjaan kau temui abang mu Erwin minjam senjatanya, habis itu kau jumpai kawan abang di bengkel si Iqbal ”, kemudian Terdakwa bertanya : “ Emang kerjaan apa bang ”, dan dijawab oleh Terdakwa-3 : “ Udah, ikut kawan abang aja tunggu di bawah, nanti dia yang kasih tau ”, selanjutnya Terdakwa menghubungi Terdakwa-2 : “ Bang, dimana? ”, dijawab : “ Saya di barak ” Terdakwa berkata : “ Saya minjam senjata boleh bang ”, ditanya : “ Buat apa ? ”, Terdakwa berkata : “ Ada kerja bang ”, kemudian bertemu di garasi belakang kemudian Terdakwa-2 menyerahkan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang berisikan 1 (satu) pucuk senjata api revolver rakitan berikut 6 (enam) butir munisi kaliber 5,56 MM dan 1 (satu) pucuk senjata air softgun.
3. Bahwa setelah menerima senjata api tersebut selanjutnya Terdakwa langsung pergi menuju bengkel Saksi-6 dan didalam perjalanan Terdakwa dihubungi oleh Saksi-3 dan sepakat bertemu di bengkel milik Saksi-6.
4. Bahwa setelah Terdakwa tiba di bengkel milik Saksi-6 beberapa saat kemudian Saksi-3 datang bersama Saksi-4 dan berkata kepada Terdakwa : “ Bang, nggak ada waktu lagi soalnya mobilnya udah lewat ”, kemudian Terdakwa bertanya : “ Mobil apa ? ” dan dijawab : “ Mobil Avanza bawa uang isinya cewek semua, sama kawan saya di dalam mobil ”, kemudian Terdakwa disuruh mengganti pakaian yang sudah disiapkan oleh Saksi-4, kemudian Terdakwa dan Saksi-3 berangkat menuju Lambaro dengan menggunakan sepeda motor Satria F 150 milik Terdakwa sedangkan Saksi-4 menunggu di bengkel.
5. Bahwa Terdakwa dan Saksi-3 sesampainya di bundaran simpang Lambaro, Kabupaten Aceh Besar Saksi-3 mendapat jawaban SMS dari seseorang dan langsung menuju Desa Pante, Kec. Ingin Jaya, Kab. Aceh Besar.
6. Bahwa setelah menunggu beberapa saat dari dalam lorong keluar mobil Toyota Avanza warna silver kemudian Saksi-3 berkata : “ Ini mobilnya bang ”, sambil berjalan ke sebelah kiri mobil dan Terdakwa berjalan ke sebelah kanan mobil, dan setelah mobil berhenti Saksi-2 bertanya : “ Ada apa bang ? ” dan pada saat yang bersamaan Saksi-3 berteriak : “ Ini bang mobilnya ”, kemudian Terdakwa mengeluarkan senjata api revolver rakitan dari tas kecil dan menodongkan ke arah Saksi-2 sambil berkata : “ Mana uangnya ” dan dijawab oleh Saksi-2 : “ Uang apa, nggak ada uang bang ”, selanjutnya secara tiba-tiba pengemudi membuka pintu mobil dan melarikan diri ke belakang mobil sambil berteriak minta tolong, sehingga Terdakwa menarik pelatuk senjata api revolver rakitan sebanyak 3 (tiga) kali akan tetapi hanya mengeluarkan sekali letusan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selanjutnya Saksi-3 berteriak : “ Bang ambil dulu uangnya di belakang jok ”, selanjutnya Terdakwa melipat sandaran jok pengemudi dan merogoh kantong plastik yang terdapat di belakang sandaran akan tetapi kantong plastik tersebut berusaha di rebut oleh Saksi-1 sehingga kantong plastik robek dan uang yang terdapat di dalam kantong plastik berhamburan di dalam mobil, namun Terdakwa berhasil memegang 2 (dua) ikat uang yang masing-masing ikatan berjumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah.

8. Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) rupiah kemudian Terdakwa dan Saksi-3 melarikan diri ke Desa Lamtrieng Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar.

9. Bahwa selanjutnya Terdakwa membagi uang hasil pencurian tersebut dengan perincian Terdakwa Rp. 6.000.000,- (enam juta) rupiah, Saksi-3 Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah, Sdr. T. Usman (yang berada didalam mobil Saksi-1) Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah yang dipegang oleh Saksi-3, Saksi-4 Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah, Terdakwa-3 Rp. 2.000.000,- (dua juta) rupiah dan Terdakwa-2 Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah.

10. Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali ke Yonzipur 16/DA, dan sesampainya di barak Terdakwa mengembalikan senjata api revolver rakitan dan senjata air softgun kepada Terdakwa-2 sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah, kemudian Terdakwa menemui Terdakwa-3 ke KSA Yonzipur 16/DA sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta) rupiah.

11. Bahwa Terdakwa mengetahui pelaku tindak pidana tanpa hak memiliki senjata api dan munisi yang dimaksudkan adalah Terdakwa-2, sedangkan pelaku tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan adalah Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-3.

12. Bahwa Terdakwa mengetahui senjata api yang dimiliki Terdakwa-2 secara tanpa hak adalah senjata api jenis revolver rakitan warna silver dan senjata air softgun jenis M14911A1 Nomor 20101618 akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui dari mana Terdakwa-2 mendapatkan kedua pucuk senjata tersebut, dan Terdakwa-2 juga memiliki 6 (enam) butir munisi kaliber 5,56 MM yang sudah berada di dalam senjata api revolver rakitan dan setahu Terdakwa bahwa Terdakwa-2 tidak memiliki ijin atas kepemilikan senjata api tersebut.

13. Bahwa Terdakwa mengetahui rencana pencurian dengan kekerasan tersebut timbul dari Saksi-3 melalui Terdakwa-3, namun karena Terdakwa-3 tidak bisa keluar markas karena sakit maka menyuruh Terdakwa bersama dengan Saksi-3 untuk melakukan pencurian dengan kekerasan dengan menggunakan alat bantu 1 (satu) pucuk senjata api revolver rakitan yang digunakan oleh Terdakwa adalah milik dari Terdakwa-2, dan 1 (satu) pucuk senjata air softgun yang digunakan oleh Saksi-3 adalah juga milik Terdakwa-2, namun 1 (satu) unit sepeda motor Satria F 150 tanpa plat nomor warna hitam (tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah) adalah milik Terdakwa, dan yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah Saksi-1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Terdakwa mengetahui hasil pencurian uang milik Saksi-1 adalah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) rupiah, sedangkan sisanya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) rupiah dicuri oleh Sdr. T. Usman (salah seorang penumpang di dalam mobil milik Saksi-1).

10. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2015 sekira pukul 08.00 WIB dimasukkan ke sel penjagaan selanjutnya beberapa saat kemudian Terdakwa dijemput oleh petugas dari Pomdam IM untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Terdakwa-II

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD Tahun 2011 mengikuti pendidikan Secata PK gelombang II di Rindam II/Swj setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan dasar kecabangan Zeni di Pusdikzi Bogor 3 (tiga) bulan dan pada Tahun 2012 ditugaskan di Yonzipur 16/DA, Kodam IM sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Prada.

2. Bahwa Terdakwa mendapatkan kedua senjata jenis pistol dengan cara membeli senjata api jenis revolver rakitan warna silver dari Sdr. Budi warga Oku Timur pada bulan Januari 2014 seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu) rupiah, sedangkan senjata air softgun jenis M14911A1 Nomor 20101618 Terdakwa membeli dari Sdr. Yudi warga Banda Aceh alamat jelasnya tidak diketahui pada bulan Maret 2014 seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) rupiah.

3. Bahwa Terdakwa juga memiliki munisi serta magazen secara tanpa hak berupa munisi kaliber 5,56 MM sebanyak 53 (lima puluh tiga) butir, munisi kaliber 7,8 MM sebanyak 1 (satu) butir, munisi kaliber 9 MM sebanyak 1 (satu) butir, selongsong kaliber 5,56 MM sebanyak 1 (satu) butir dan magazen SS1 warna hitam sebanyak 1 (satu) buah.

4. Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 sekira pukul 13.00 WIB, dihubungi oleh Terdakwa-1 dan bertanya : " Abang dimana ?", dijawab oleh Terdakwa : " Saya istirahat di barak, kenapa ?", kemudian Terdakwa-1 meminta untuk bertemu di garasi mobil truck, setelah Terdakwa bertemu dengan Terdakwa-1, Terdakwa-1 berkata : " Bang ijin, saya ada bisnis ini bang, saya mau pinjam senjata abang ", dan dijawab oleh Terdakwa : " Senjata apa kamu pinjam, saya tidak punya senjata ", karena Terdakwa-1 terus membujuk sehingga Terdakwa meminjamkan senjata api revolver rakitan berikut munisi kaliber 5,56 MM sebanyak 6 (enam) butir didalamnya dan senjata air softgun kepada Terdakwa-1.

5. Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa-1 datang menemui Terdakwa di garasi truck dan mengembalikan senjata api revolver rakitan dan senjata air softgun sekaligus menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah, setelah itu kedua pucuk senjata tersebut di sembunyikan kembali di tempat semula.

6. Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 sekira pukul 21.30 WIB. berangkat menuju ke Banda Aceh dengan menggunakan sepeda motor dengan membawa 2 (dua) pucuk senjata, selanjutnya pada sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa-2 kembali ke Mayonzipur 16/DA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Terdakwa sesampainya di daerah Aneuk Galong, Terdakwa menghubungi Saksi-5 dan meminta bertemu di pinggir jalan, setelah bertemu dengan Saksi-5 Terdakwa berkata : “ Bang ijin saya mau menitip ini, tolong abang amankan saja ”, (sambil menyerahkan tas berwarna hitam yang berisikan senjata api revolver rakitan, magazen SS1 warna hitam, 53 (lima puluh tiga) butir munisi 5,56 MM, 1 (satu) butir selongsong kaliber 5,56 MM, 1 (satu) butir munisi kaliber 7,8 MM dan 1 (satu) butir munisi kaliber 9 MM), setelah Saksi-5 menerima tas tersebut kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan dan singgah di warung kopi “ Sumber ” daerah Indrapuri.

8. Bahwa Terdakwa selanjutnya menghubungi Saksi-6 dan memintanya untuk menemui Terdakwa di warung kopi tersebut, setelah bertemu dengan Saksi-6 kemudian Terdakwa berkata : “ Bal, abang titip ini, tolong kau simpan nanti pas abang turun diambil lagi ” (sambil menyerahkan senjata air softgun) setelah Saksi-6 menerima senjata air softgun tersebut Terdakwa langsung kembali ke asrama Yonzipur 16/DA.

9. Bahwa Terdakwa mengakui keterlibatannya dalam perkara pencurian dengan kekerasan karena senjata api revolver rakitan dan senjata air softgun digunakan oleh Terdakwa-1 dan Saksi-3 sebagai alat bantu untuk melakukan pencurian disertai dengan kekerasan adalah milik Terdakwa dan Terdakwa juga ikut menikmati uang hasil pencurian tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah, pencurian dengan kekerasan tersebut dilakukan oleh Terdakwa-1 dan Saksi-3 pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 sekira pukul 15.00 WIB di Desa Pante Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar dan yang menjadi korban adalah Saksi-1.

10. Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2015 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dijemput oleh provos satuan Yonzipur 16/DA ke barak lajang kemudian dibawa ke jaga Ksatria dan sudah di tunggu oleh Danyonzipur 16/DA dan Kasilidkrimpamfik Pomdam IM, sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dibawa ke Pomdam IM guna diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Terdakwa-III

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD Tahun 2011 mengikuti pendidikan Secata PK gelombang I di Rindam II/Swj selama 5 (lima) bulan lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan dasar kecabangan Zeni di Pusdikzi Bogor selama 3 (tiga) bulan dan pada tahun 2012 di tugaskan di Yonzipur 16/DA Kodam IM sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Prada.

2. Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 sekira pukul 11.30 WIB dihubungi oleh Saksi-3 dan berkata : “ Bang, ini aku mau balas dendam sama orang bang, kita rampok aja dia ”, di jawab oleh Terdakwa : “ Edy, saya nggak bisa karena sekarang saya lagi sakit dan dirawat ”, kemudian Saksi-3 bertanya : “ Siapa bang yang kira-kira bisa ”, dan di jawab oleh Terdakwa : “ Nggak tau juga, coba kau telpon yang lain aja kau kan banyak kawan ”, dan dijawab oleh Saksi-3 : “ Ya udah biar saya coba cari yang lain, oya bang ada nomor HP bang Tituk nggak ”, lalu Terdakwa mengirimkan nomor handphone Terdakwa-1 kepada Saksi-3.

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Terdakwa-1 dan memerintahkan untuk mengantarkan makan siang ke KSA Yonzipur 16/DA, kemudian Terdakwa berkata kepada Terdakwa-1 : “ Tuk, ini si Edy ngajak merampok kau mau nggak ?”, Terdakwa-1 tidak menjawab pertanyaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan langsung pergi karena ada seseorang yang menghubungi handphonenya, setelah menerima handphone Terdakwa-1 kembali dan Terdakwa bertanya : “ Gimana Tuk mau nggak ”, akan tetapi Terdakwa-1 tidak menjawab, kemudian Terdakwa berkata : “ Kalau berani terserah kamu, saya pernah dengar Erwin ada senjata api coba tanya betul apa enggak ”, dan dijawab oleh Terdakwa-1 : “ Nanti lah bang saya mau kerja lagi ”, kemudian Terdakwa-1 langsung pergi meninggalkan Terdakwa.

4. Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa-1 datang menemui Terdakwa di KSA Yonzipur 16/DA dan berkata : “ Ini ada uang 2 juta bang ”, kemudian Terdakwa bertanya : “ Uang dari mana ini ?”, Terdakwa-1 tidak menjawab.

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2015 sekira pukul 09.00 WIB, menemui Terdakwa di KSA Yonzipur 16/DA dan berkata : “ Bang, uang yang saya kasih sama abang kemaren abang tau nggak darimana ”, dan dijawab oleh Terdakwa : “ Nggak tau, kemarin kamu saya tanya nggak jawab ”, Terdakwa-1 berkata : “ Itu uang hasil dari perampokan bang ”.

6. Bahwa Terdakwa mengetahui pada awalnya Saksi-3 mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian dengan kekerasan akan tetapi karena Terdakwa sedang menderita sakit setelah menjalani operasi dan dirawat di KSA Yonzipur 16/DA sehingga ajakan dari Saksi-3 tersebut ditawarkan kepada Terdakwa-1 dan alat bantu yang digunakan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan berupa 1 (satu) pucuk senjata api revolver rakitan, 1 (satu) pucuk senjata air softgun milik Terdakwa-2 dan 1 (satu) unit sepeda motor Satria F 150 plat nomor tidak diketahui warna hitam milik Terdakwa.

7. Bahwa kemudian Terdakwa pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2015 sekira pukul 10.00 WIB, dijemput oleh Provos atas nama Praka Sukma Dinata ke barak lajang dan dimasukkan ke sel jaga Ksatrian dan pada saat itu sudah ada Danyonzipur 16/DA dan petugas dari Pomdam IM, selanjutnya pada sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dibawa ke Pomdam IM untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Oditur Militer mengajukan barang-bukti berupa :

1. Barang :

- a. Senjata api jenis revolver rakitan warna silver sebanyak 1 (satu) pucuk.
- b. Senjata air softgun jenis M14911A1 Nomor 20101618 sebanyak 1 (satu) pucuk.
- c. Selongsong kaliber 5,56 sebanyak 1 (satu) butir.
- d. Munisi kaliber 5,56 MM sebanyak 53 (lima puluh tiga) butir.
- e. Munisi kaliber 7,8 MM sebanyak 1 (satu) butir.
- f. Munisi kaliber 9 MM sebanyak 1 (satu) butir.
- g. Magazen SS1 warna hitam sebanyak 1 (satu) buah.
- h. Sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna Hitam tanpa nomor Polisi
Nomor Mesin G420-ID562794, Nomor Rangka
MH8BG41CABJ502577 sebanyak 1 (satu) unit.

2. Surat : Nihil

Menimbang: Barang bukti berupa barang tersebut masing-masing telah diperlihatkan kepada para Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan, serta telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan bukti-bukti lain di persidangan, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 menjadi prajurit TNI AD Tahun 2012 mengikuti pendidikan Secata PK gelombang II di Rindam II/Swj setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan dasar kecabangan Zeni di Pusdikzi Bogor 3 (tiga) bulan dan pada bulan Desember Tahun 2012 ditugaskan di Yonzipur 16/DA, Kodam IM sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Prada.
2. Bahwa benar Terdakwa-2 menjadi prajurit TNI AD Tahun 2011 mengikuti pendidikan Secata PK gelombang II di Rindam II/Swj setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan dasar kecabangan Zeni di Pusdikzi Bogor 3 (tiga) bulan dan pada Tahun 2012 ditugaskan di Yonzipur 16/DA, Kodam IM sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Prada.
3. Bahwa benar Terdakwa-3 menjadi prajurit TNI AD Tahun 2011 mengikuti pendidikan Secata PK gelombang I di Rindam II/Swj selama 5 (lima) bulan lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan dasar kecabangan Zeni di Pusdikzi Bogor selama 3 (tiga) bulan dan pada tahun 2012 di tugaskan di Yonzipur 16/DA Kodam IM sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Prada.
4. Bahwa benar Terdakwa-2 mendapatkan kedua senjata jenis pistol dengan cara membeli senjata api jenis revolver rakitan warna silver dari Sdr. Budi warga Oku Timur pada bulan Januari 2014 seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu) rupiah, sedangkan senjata air softgun jenis M14911A1 Nomor 20101618 Terdakwa-2 membeli dari Sdr. Yudi warga Banda Aceh alamat jelasnya tidak diketahui pada bulan Maret 2014 seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) rupiah.
5. Bahwa benar Terdakwa-2 juga memiliki munisi serta magazen secara tanpa hak berupa munisi kaliber 5,56 MM sebanyak 53 (lima puluh tiga) butir, munisi kaliber 7,8 MM sebanyak 1 (satu) butir, munisi kaliber 9 MM sebanyak 1 (satu) butir, selonsong kaliber 5,56 MM sebanyak 1 (satu) butir dan magazen SS1 warna hitam sebanyak 1 (satu) buah.
6. Bahwa benar Saksi-3 pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 sekira pukul 23.00 WIB di hubungi oleh Sdr. T. Usman dan berkata : “ Gimana caranya kita bisa ambil uang sepuluh juta dari toke saya, karena gaji saya tidak dibayar dia juga pernah janji mau belikan saya kereta Ninja, besok toke saya ke Banda mau beli mobil dia bawa uang tunai gimana kalau dijalan kita rampok aja dia ”, dan dijawab oleh Saksi-3 : “ Saya tidak tahu juga coba saya tanya sama kawan saya dulu ”.
7. Bahwa benar Saksi-3 mengetahui pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut sudah direncanakan terlebih dahulu bersama-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan Sdr. T. Usman warga Desa Pucuk Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie sejak hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 sekira pukul 23.00 WIB, dengan alasan Sdr. T. Usman berniat melakukan pencurian terhadap Saksi-1 karena Sdr. T. Usman bekerja dengan Saksi-1 sebagai pendulang emas namun gajinya tidak dibayar oleh Saksi-1 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah.

8. Bahwa benar setelah Saksi-3 mendapat ajakan dari Sdr. T. Usman, Saksi-3 menghubungi Terdakwa-3 (Prada Chandra Hadi Wijaya) untuk ikut melakukan pencurian, dengan alasan karena Saksi-3 pernah melihat Terdakwa-3 membawa senjata api sewaktu datang ke Desa Lamtrieng Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar pada sekira pada bulan Nopember 2014.

9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-3 pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 sekira pukul 11.30 WIB dihubungi oleh Saksi-3 dan berkata : “ Bang, ini aku mau balas dendam sama orang bang, kita rampok aja dia ”, di jawab oleh Terdakwa-3 : “ Edy, saya nggak bisa karena sekarang saya lagi sakit dan dirawat ”, kemudian Saksi-3 bertanya : “ Siapa bang yang kira-kira bisa ”, dan di jawab oleh Terdakwa-3 : “ Nggak tau juga, coba kau telpon yang lain aja kau kan banyak kawan ”, dan dijawab oleh Saksi-3 : “ Ya udah biar saya coba cari yang lain, oya bang ada nomor HP bang Tituk nggak ”, lalu Terdakwa-3 mengirimkan nomor handphone Terdakwa-1 kepada Saksi-3.

10. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 sekira pukul 12.00 WIB menghubungi Terdakwa-3 dan berkata : “ Gimana yang semalam bang ”, dan dijawab : “ Bentar saya pikirkan dulu ”, selanjutnya pada sekira pukul 13.00 WIB Saksi-3 dan Saksi-4 berangkat menuju ke Asrama Yonzipur 16/DA dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio.

11. Bahwa benar Saksi-3 sesampainya di daerah Aneuk Galong menerima SMS dari nomor yang tidak dikenal : “ Dimana Ed? ”, kemudian Saksi-3 menghubungi nomor tersebut dan berkata : “ Ini siapa ? ” dan dijawab : “ Ini bang Tituk, saya disuruh sama Chandra ”, dan dijawab oleh Saksi-3 : “ OK, Bang ”, selanjutnya mereka sepakat untuk bertemu di bengkel Saksi-6.

12. Bahwa benar Terdakwa-3 menghubungi Terdakwa-1 dan memerintahkan untuk mengantarkan makan siang ke KSA Yonzipur 16/DA, kemudian Terdakwa-3 berkata kepada Terdakwa-1 : “ Tuk, ini si Edy ngajak merampok kau mau nggak ? ”, Terdakwa-1 tidak menjawab pertanyaan Terdakwa-3 dan langsung pergi karena ada seseorang yang menghubungi handphonenya, setelah menerima handphone Terdakwa-1 kembali dan Terdakwa-3 bertanya : “ Gimana Tuk mau nggak ”, akan tetapi Terdakwa-1 tidak menjawab, kemudian Terdakwa-3 berkata : “ Kalau berani terserah kamu, saya pernah dengar Erwin ada senjata api coba tanya betul apa enggak ”, dan dijawab oleh Terdakwa-1 : “ Nanti lah bang saya mau kerja lagi ”, kemudian Terdakwa-1 langsung pergi meninggalkan Terdakwa-3.

13. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-1 pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 sekira pukul 13.00 WIB, menghubungi Terdakwa-2 dan bertanya : “ Abang dimana ? ”, dijawab oleh Terdakwa-2 : “ Saya istirahat di barak, kenapa ? ”, kemudian Terdakwa-1 meminta untuk bertemu di garasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil truck, setelah Terdakwa-2 bertemu dengan Terdakwa-1, Terdakwa-1 berkata : “ Bang ijin, saya ada bisnis ini bang, saya mau pinjam senjata abang ”, dan dijawab oleh Terdakwa-2 : “ Senjata apa kamu pinjam, saya tidak punya senjata ”, karena Terdakwa-1 terus membujuk sehingga Terdakwa-2 menyerahkan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang berisikan 1 (satu) pucuk senjata api revolver rakitan berikut 6 (enam) butir munisi kaliber 5,56 MM dan 1 (satu) pucuk senjata air softgun.

14. Bahwa benar setelah menerima senjata api tersebut selanjutnya Terdakwa-1 langsung pergi menuju bengkel Saksi-6 dan didalam perjalanan Terdakwa dihubungi oleh Saksi-3 dan sepakat bertemu di bengkel milik Saksi-6.

15. Bahwa benar setelah Terdakwa-1 tiba di bengkel milik Saksi-6 beberapa saat kemudian Saksi-3 datang bersama Saksi-4 dan berkata kepada Terdakwa-1 : “ Bang, nggak ada waktu lagi soalnya mobilnya udah lewat ”, kemudian Terdakwa-1 bertanya : “ Mobil apa ? ” dan dijawab : “ Mobil Avanza bawa uang isinya cewek semua, sama kawan saya di dalam mobil ”, kemudian Terdakwa-1 disuruh mengganti pakaian yang sudah disiapkan oleh Saksi-4, kemudian Terdakwa-1 dan Saksi-3 berangkat menuju Lambaro dengan menggunakan sepeda motor Satria FU 150 milik Terdakwa-1 sedangkan Saksi-4 menunggu di bengkel.

16. Bahwa benar sesampainya Terdakwa-1 dan Saksi-3 di bundaran simpang Lambaro, Kabupaten Aceh Besar Saksi-3 mendapat jawaban SMS dari seseorang dan langsung menuju Desa Pante, Kec. Ingin Jaya, Kab. Aceh Besar.

17. Bahwa benar setelah Terdakwa-1 dan Saksi-3 menunggu beberapa saat melihat dari dalam lorong keluar mobil Toyota Avanza warna silver kemudian Saksi-3 berkata : “ Ini mobilnya bang ”, sambil berjalan ke sebelah kiri mobil dan Terdakwa-3 berjalan ke sebelah kanan mobil, dan setelah mobil berhenti Saksi-2 bertanya : “ Ada apa bang ? ” dan pada saat yang bersamaan Saksi-3 berteriak : “ Ini bang mobilnya ”, kemudian Terdakwa-1 mengeluarkan senjata api revolver rakitan dari tas kecil dan menodongkan ke arah Saksi-2 sambil berkata : “ Mana uangnya ” dan dijawab oleh Saksi-2 : “ Uang apa, nggak ada uang bang ”, selanjutnya secara tiba-tiba pengemudi membuka pintu mobil dan melarikan diri ke belakang mobil sambil berteriak minta tolong, sehingga Terdakwa-1 menarik pelatuk senjata api revolver rakitan sebanyak 3 (tiga) kali akan tetapi hanya mengeluarkan letusan sebanyak 1 (satu) kali.

18. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 berteriak : “ Bang ambil dulu uangnya di belakang jok ”, selanjutnya Terdakwa-1 melipat sandaran jok pengemudi dan merogoh kantong plastik yang terdapat di belakang sandaran akan tetapi kantong plastik tersebut berusaha di rebut oleh Saksi-1 sehingga kantong plastik tersebut robek dan uang yang terdapat di dalam kantong plastik berhamburan di dalam mobil, namun Terdakwa-1 berhasil memegang 2 (dua) ikat uang yang masing-masing ikatan berjumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah.

19. Bahwa benar setelah Terdakwa-1 berhasil mengambil uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) rupiah kemudian Terdakwa-1 dan Saksi-3 melarikan diri ke Desa Lamtrieng Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-1 membagi uang hasil pencurian tersebut dengan perincian Terdakwa-1 Rp. 6.000.000,- (enam juta) rupiah, Saksi-3 Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah, Sdr. T. Usman (yang berada didalam mobil Saksi-1) Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah yang dipegang oleh Saksi-3 untuk Saksi-4 Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah, dan Terdakwa-3 Rp. 2.000.000,- (dua juta) rupiah serta Terdakwa-2 Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah.

21. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-1 kembali ke Yonzipur 16/DA, dan sesampainya di barak Terdakwa-1 mengembalikan senjata api revolver rakitan dan senjata air softgun kepada Terdakwa-2 sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah, selanjutnya pada sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa-1 datang menemui Terdakwa-3 di KSA Yonzipur 16/DA dan Terdakwa-1 berkata : " Ini ada uang 2 juta bang ", kemudian Terdakwa-3 bertanya : " Uang dari mana ini ?", Terdakwa-1 tidak menjawab.

22. Bahwa Terdakwa-1 pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2015 sekira pukul 09.00 WIB, menemui Terdakwa-3 di KSA Yonzipur 16/DA dan berkata : " Bang, uang yang saya kasih sama abang kemaren abang tau nggak darimana ", dan dijawab oleh Terdakwa-3 : " Nggak tau, kemarin kamu saya tanya nggak jawab ", Terdakwa-1 berkata : " Itu uang hasil dari perampokan bang ".

23. Bahwa benar Terdakwa-1 mengetahui pemilik senjata api dan munisi adalah Terdakwa-2, sedangkan pelaku tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan adalah Terdakwa-1 bersama-sama dengan Saksi-3.

24. Bahwa benar Terdakwa-1 mengetahui senjata api yang dimiliki Terdakwa-2 adalah secara tanpa hak yaitu senjata api jenis revolver rakitan warna silver dan senjata air softgun jenis M14911A1 Nomor 20101618 akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui dari mana Terdakwa-2 mendapatkan kedua pucuk senjata tersebut, dan Terdakwa-2 juga memiliki 6 (enam) butir munisi kaliber 5,56 MM yang sudah berada di dalam senjata api revolver rakitan tersebut.

25. Bahwa benar Terdakwa-1 mengetahui rencana pencurian dengan kekerasan tersebut timbul dari Saksi-3 melalui Terdakwa-3, namun karena Terdakwa-3 tidak bisa keluar markas karena sakit, maka menyuruh Terdakwa-1 bersama dengan Saksi-3 untuk melakukan pencurian dengan kekerasan dengan menggunakan alat bantu 1 (satu) pucuk senjata api revolver rakitan milik dari Terdakwa-2, dan 1 (satu) pucuk senjata air softgun yang digunakan oleh Saksi-3 adalah juga milik Terdakwa-2, namun 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU 150 tanpa plat nomor warna hitam (tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah) adalah milik Terdakwa-1, dan Terdakwa-1 juga mengetahui kalau yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah Saksi-1.

26. Bahwa benar Terdakwa-1 mengetahui hasil pencurian uang milik Saksi-1 adalah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) rupiah, sedangkan sisanya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) rupiah dicuri oleh Sdr. T. Usman (salah seorang penumpang di dalam mobil milik Saksi-1).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa benar Terdakwa-2 selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 sekira pukul 21.30 WIB. berangkat menuju ke Banda Aceh dengan menggunakan sepeda motor dengan membawa 2 (dua) pucuk senjata, selanjutnya pada sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa-2 kembali ke Mayonzipur 16/DA.

28. Bahwa benar Terdakwa-2 sesampainya di daerah Aneuk Galong, Terdakwa menghubungi Saksi-5 dan meminta bertemu di pinggir jalan, setelah bertemu dengan Saksi-5 Terdakwa-2 berkata : “ Bang ijin saya mau menitip ini, tolong abang amankan saja ”, (sambil menyerahkan tas berwarna hitam yang berisikan senjata api revolver rakitan, magazen SS1 warna hitam, 53 (lima puluh tiga) butir munisi 5,56 MM, 1 (satu) butir selongsong kaliber 5,56 MM, 1 (satu) butir munisi kaliber 7,8 MM dan 1 (satu) butir munisi kaliber 9 MM), setelah Saksi-5 menerima tas tersebut kemudian Terdakwa-2 melanjutkan perjalanan dan singgah di warung kopi “ Sumber ” di daerah Indrapuri.

29. Bahwa benar Terdakwa-2 selanjutnya menghubungi Saksi-6 dan memintanya untuk menemui Terdakwa di warung kopi tersebut, setelah bertemu dengan Saksi-6 kemudian Terdakwa-2 berkata : “ Bal, abang titip ini, tolong kau simpan nanti pas abang turun diambil lagi ” (sambil menyerahkan senjata air softgun) setelah Saksi-6 menerima senjata air softgun tersebut selanjutnya Terdakwa-2 langsung kembali menuju ke asrama Yonzipur 16/DA.

30. Bahwa benar Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 mengakui keterlibatannya dalam perkara pencurian dengan kekerasan dengan menggunakan senjata api revolver rakitan dan senjata air softgun milik Terdakwa-2 yang digunakan oleh Terdakwa-1 dan Saksi-3 sebagai alat bantu untuk melakukan pencurian disertai dengan kekerasan adalah dan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 juga ikut menikmati uang hasil pencurian tersebut yaitu untuk Terdakwa-2 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah dan Terdakwa-3 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta) rupiah, karena pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 dan Saksi-3 pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 sekira pukul 15.00 WIB di Desa Pante Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar dan yang menjadi korban adalah Saksi-1.

31. Bahwa benar Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2015 sekira pukul 10.00 WIB dijemput oleh provos satuan Yonzipur 16/DA ke barak lajang kemudian dibawa ke jaga Ksatria dan sudah di tunggu oleh Danyonzipur 16/DA dan Kasildkrimpamfik Pomdam IM, sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dibawa ke Pomdam IM guna diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa secara Kumulatif para Terdakwa di Dakwakan oleh Oditur Militer melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 1 ayat (1) UU RI Nomor 12 Darurat Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Dakwaan Kedua melanggar Pasal 365 ayat (1) Jo ayat (2) ke-2 KUHP.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam tuntutananya telah berkesimpulan bahwa para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

Dakwaan Kesatu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri tanpa hak menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan senjata api dan munisi ”, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU RI No. 12/Drt Tahun 1951 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan

Dakwaan Kedua :

“ Secara bersekutu melakukan pencurian yang di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 365 ayat (1) jo ayat (2) ke-2 KUHP.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Pada Prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, namun mengenai pembuktian unsur dan permohonan pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan kedilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Hakim harus bersifat objektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi permohonan para Terdakwa yang disampaikan secara lisan didalam persidangan yang pada intinya adalah para Terdakwa mengakui akan kesalahannya dan menyesali perbuatannya karena telah mencemarkan nama baik Kesatuannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan para Terdakwa memohon keringanan hukuman, terhadap hal-hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilai permohonan para Terdakwa tersebut pada saat menilai sifat hakekat, akibat dan hal-hal yang mempengaruhi perbuatan para Terdakwa serta hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan sebagaimana dicantumkan lebih lanjut dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer dalam Dakwaannya secara kumulatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu :

Pasal 1 ayat (1) UU RI No. 12/Drt Tahun 1951 jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Barangsiapa

Unsur ke-2 : Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri

Unsur ke-3 : Tanpa hak

Unsur ke-4 : Memasukan ke Indonesia membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata api munisi/bahan peledak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Kedua :

Pasal 365 (1) jo ayat (2) ke-2 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Barangsiapa

Unsur ke-2 : Melakukan pencurian

Unsur ke-3 : Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang

Unsur ke-4 : Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang: Bahwa mengenai Dakwaan kesatu tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu :

Unsur ke-1 : Barangsiapa

Bahwa yang dimaksud dengan " Barangsiapa " menurut Undang-undang adalah setiap orang yang tunduk kepada Perundang-undangan Republik Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 2, pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP, termasuk juga dalam hal ini Terdakwa sebagai anggota TNI .

Pengertian " Barang Siapa " adalah setiap orang adalah subyek hukum pada saat melakukan tindak pidana berakal sehat dan mengerti serta mengetahui akibat segala tindakan pidana yang dilakukan dan saat dipersidangan sehat jasmanidan rohani sedang tidak terganggu akal pikirannya dan segala perbuatannya mampu ia/petindak (Terdakwa) pertanggung jawaban secara hukum. Pasal-pasal di KUHP yang berkaitan dengan unsur " Barang Siapa " mengatakan bahwa aturan pidana dalam perundang-undangan Republik Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di Indonesia dengan pengertian " Setiap Orang " berarti tanpa terkecuali oleh karena itu termasuk diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Dari hasil pemeriksaan di depan persidangan atas keterangan para Saksi, para Terdakwa serta bukti-bukti yang diajukan didepan sidang telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 masuk menjadi prajurit TNI AD Tahun 2012 mengikuti pendidikan Secata PK gelombang II di Rindam II/Swj setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan dasar kecabangan Zeni di Pusdikzi Bogor 3 (tiga) bulan dan pada bulan Desember Tahun 2012 ditugaskan di Yonzipur 16/DA, Kodam IM sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Prada.
2. Bahwa benar Terdakwa-2 masuk menjadi prajurit TNI AD Tahun 2011 mengikuti pendidikan Secata PK gelombang II di Rindam II/Swj setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan dasar kecabangan Zeni di Pusdikzi Bogor 3 (tiga) bulan dan pada Tahun 2012 ditugaskan di Yonzipur 16/DA, Kodam IM sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Prada.
3. Bahwa benar Terdakwa-3 masuk menjadi prajurit TNI AD Tahun 2011 mengikuti pendidikan Secata PK gelombang I di Rindam II/Swj selama 5 (lima) bulan lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan dasar kecabangan Zeni di Pusdikzi Bogor selama 3 (tiga) bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada tahun 2012 di tugaskan di Yonzipur 16/DA Kodam IM sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Prada.

4. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam Iskandar Muda Nomor Kep/162-21/Pera/IX/2015 tanggal 15 September 2015 yang perkaranya diserahkan untuk disidangkan di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.

5. Bahwa benar para Terdakwa hadir dipersidangan dengan menggunakan pakaian dinas lengkap dengan nama, pangkat dan atribut kesatuannya.

6. Bahwa benar para Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD yang masih aktif harus tunduk kepada Undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KUHPM.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu : " Barang siapa ", telah terpenuhi.

Unsur ke- 2 : " Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri "

Yang dimaksud dengan " Secara bersama-sama ", dalam unsur ini berarti terdapat lebih dari satu orang sebagai pelaku dari suatu perbuatan/tindakan artinya lebih dari satu orang yang melakukan perbuatan/tindakan secara bersama-sama dalam waktu, tempat, objek yang sama.

Bahwa disamping menunjukkan perbuatan/tindakan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang, perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh para pelaku secara bersama-sama terhadap suatu ojek yang sama, tidak harus masing-masing pelaku secara fisik melakukan tindakan, salah satu orang saja sudah cukup jika di antara para pelaku sebelumnya telah saling mufakat/sepakat atau paling tidak mengetahui maksud untuk melakukan perbuatan/tindakan tersebut.

Dari hasil pemeriksaan di depan persidangan atas keterangan para Saksi, para Terdakwa serta bukti-bukti yang diajukan didepan sidang, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-2 mendapatkan kedua senjata jenis pistol dengan cara membeli senjata api jenis revolver rakitan warna silver dari Sdr. Budi warga Oku Timur pada bulan Januari 2014 seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu) rupiah, sedangkan senjata air softgun jenis M14911A1 Nomor 20101618 Terdakwa-2 membeli dari Sdr. Yudi warga Banda Aceh alamat jelasnya tidak diketahui pada bulan Maret 2014 seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) rupiah.

2. Bahwa benar Terdakwa-2 juga memiliki munisi serta magazen secara tanpa hak berupa munisi kaliber 5,56 MM sebanyak 53 (lima puluh tiga) butir, munisi kaliber 7,8 MM sebanyak 1 (satu) butir, munisi kaliber 9 MM sebanyak 1 (satu) butir, selonsong kaliber 5,56 MM sebanyak 1 (satu) butir dan magazen SS1 warna hitam sebanyak 1 (satu) buah.

3. Bahwa benar Terdakwa-3 menghubungi Terdakwa-1 dan memerintahkan untuk mengantarkan makan siang ke KSA Yonzipur 16/DA, kemudian Terdakwa-3 berkata kepada Terdakwa-1 : " Tuk, ini si Edy ngajak merampok kau mau nggak ?", Terdakwa-1 tidak menjawab pertanyaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-3 dan langsung pergi karena ada seseorang yang menghubungi handphonenya, setelah menerima handphone Terdakwa-1 kembali dan Terdakwa-3 bertanya : “ Gimana Tuk mau nggak ”, akan tetapi Terdakwa-1 tidak menjawab, kemudian Terdakwa-3 berkata : “ Kalau berani terserah kamu, saya pernah dengar Erwin ada senjata api coba tanya betul apa enggak ”, dan dijawab oleh Terdakwa-1 : “ Nanti lah bang saya mau kerja lagi ”, kemudian Terdakwa-1 langsung pergi meninggalkan Terdakwa-3.

4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-1 pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 sekira pukul 13.00 WIB, menghubungi Terdakwa-2 dan bertanya : “ Abang dimana ?”, dijawab oleh Terdakwa-2 : “ Saya istirahat di barak, kenapa ?”, kemudian Terdakwa-1 meminta untuk bertemu di garasi mobil truck, setelah Terdakwa-2 bertemu dengan Terdakwa-1, Terdakwa-1 berkata : “ Bang ijin, saya ada bisnis ini bang, saya mau pinjam senjata abang ”, dan dijawab oleh Terdakwa-2 : “ Senjata apa kamu pinjam, saya tidak punya senjata ”, karena Terdakwa-1 terus membujuk sehingga Terdakwa-2 menyerahkan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang berisikan 1 (satu) pucuk senjata api revolver rakitan berikut 6 (enam) butir munisi kaliber 5,56 MM dan 1 (satu) pucuk senjata air softgun.

5. Bahwa benar setelah menerima senjata api tersebut selanjutnya Terdakwa-1 langsung pergi menuju bengkel Saksi-6 dan didalam perjalanan Terdakwa dihubungi oleh Saksi-3 dan sepakat bertemu di bengkel milik Saksi-6.

6. Bahwa benar setelah Terdakwa-1 tiba di bengkel milik Saksi-6 beberapa saat kemudian Saksi-3 datang bersama Saksi-4 dan berkata kepada Terdakwa-1 : “ Bang, nggak ada waktu lagi soalnya mobilnya udah lewat ”, kemudian Terdakwa-1 bertanya : “ Mobil apa ?” dan dijawab : “ Mobil Avanza bawa uang isinya cewek semua, sama kawan saya di dalam mobil ”, kemudian Terdakwa-1 disuruh mengganti pakaian yang sudah disiapkan oleh Saksi-4, kemudian Terdakwa-1 dan Saksi-3 berangkat menuju Lambaro dengan menggunakan sepeda motor Satria FU 150 milik Terdakwa-1 sedangkan Saksi-4 menunggu di bengkel.

7. Bahwa benar sesampainya Terdakwa-1 dan Saksi-3 di bundaran simpang Lambaro, Kabupaten Aceh Besar Saksi-3 mendapat jawaban SMS dari seseorang dan langsung menuju Desa Pante, Kec. Ingin Jaya, Kab. Aceh Besar.

8. Bahwa benar setelah Terdakwa-1 dan Saksi-3 menunggu beberapa saat melihat dari dalam lorong keluar mobil Toyota Avanza warna silver kemudian Saksi-3 berkata : “ Ini mobilnya bang ”, sambil berjalan ke sebelah kiri mobil dan Terdakwa-3 berjalan ke sebelah kanan mobil, dan setelah mobil berhenti Saksi-2 bertanya : “ Ada apa bang ?” dan pada saat yang bersamaan Saksi-3 berteriak : “ Ini bang mobilnya ”, kemudian Terdakwa-1 mengeluarkan senjata api revolver rakitan dari tas kecil dan menodongkan ke arah Saksi-2 sambil berkata : “ Mana uangnya ” dan dijawab oleh Saksi-2 : “ Uang apa, nggak ada uang bang ”, selanjutnya secara tiba-tiba pengemudi membuka pintu mobil dan melarikan diri ke belakang mobil sambil berteriak minta tolong, sehingga Terdakwa-1 menarik pelatuk senjata api revolver rakitan sebanyak 3 (tiga) kali akan tetapi hanya mengeluarkan letusan sebanyak 1 (satu) kali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 mengetahui kalau senjata api yang dimiliki Terdakwa-2 adalah diperoleh secara tanpa hak yaitu senjata api jenis revolver rakitan warna silver dan senjata air softgun jenis M14911A1 Nomor 20101618 termasuk 6 (enam) butir munisi kaliber 5,56 MM yang sudah berada di dalam senjata api revolver rakitan tersebut akan dipinjam dan digunakan oleh Terdakwa-1 pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015.

10. Bahwa benar Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 mengetahui kalau menerima, menguasai, membawa, mempergunakan senjata api dan munisi jenis revolver rakitan warna silver dan senjata air softgun jenis M14911A1 Nomor 20101618 termasuk 6 (enam) butir munisi kaliber 5,56 MM yang sudah berada di dalam senjata api revolver rakitan adalah tidak sah dan melawan hukum karena tidak dilengkapi dengan surat-surat ijin yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua : " Yang dilakukan secara bersama-sama ", telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : Tanpa hak.

- Bahwa melihat rumusan kata-kata " Tanpa hak " dalam delik ini, tersirat suatu pengertian bahwa tindakan atau perbuatan Si pelaku /Terdakwa adalah bersifat melawan hukum, walaupun didalam delik ini tidak dirumuskan unsure bersifat melawan hukum.
- Bahwa dari kata-kata " Tanpa hak " dalam perumusan delik ini, sudah dipastikan bahwa seseorang (baik Militer maupun non Militer) sepanjang menyangkut masalah-masalah senjata api, munisi atau bahan peledak harus ada ijin dari yang berwenang untuk itu.
- Bahwa yang dimaksud dengan " Hak " menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu.
- Bahwa yang dimaksud " Tanpa hak " berarti pada diri seseorang (Sipelaku/ Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak). Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang (sipelaku/Terdakwa) setelah ada izin sesuai dengan ketentuan untuk itu.

Dari hasil pemeriksaan di depan persidangan atas keterangan para Saksi, para Terdakwa serta bukti-bukti yang diajukan didepan sidang, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-2 mendapatkan kedua senjata jenis pistol dengan cara membeli senjata api jenis revolver rakitan warna silver dari Sdr. Budi warga Oku Timur pada bulan Januari 2014 seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu) rupiah, sedangkan senjata air softgun jenis M14911A1 Nomor 20101618 Terdakwa-2 membeli dari Sdr. Yudi warga Banda Aceh alamat jelasnya tidak diketahui pada bulan Maret 2014 seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) rupiah.
2. Bahwa benar Terdakwa-2 juga memiliki munisi serta magazen secara tanpa hak berupa munisi kaliber 5,56 MM sebanyak 53 (lima puluh tiga) butir, munisi kaliber 7,8 MM sebanyak 1 (satu) butir, munisi kaliber 9 MM sebanyak 1 (satu) butir, selonsong kaliber 5,56 MM sebanyak 1 (satu) butir dan magazen SS1 warna hitam sebanyak 1 (satu) buah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa-3 menghubungi Terdakwa-1 dan memerintahkan untuk mengantarkan makan siang ke KSA Yonzipur 16/DA, kemudian Terdakwa-3 berkata kepada Terdakwa-1 : “ Tuk, ini si Edy ngajak merampok kau mau nggak ?”, Terdakwa-1 tidak menjawab pertanyaan Terdakwa-3 dan langsung pergi karena ada seseorang yang menghubungi handphonenya, setelah menerima handphone Terdakwa-1 kembali dan Terdakwa-3 bertanya : “ Gimana Tuk mau nggak ”, akan tetapi Terdakwa-1 tidak menjawab, kemudian Terdakwa-3 berkata : “ Kalau berani terserah kamu, saya pernah dengar Erwin ada senjata api coba tanya betul apa enggak ”, dan dijawab oleh Terdakwa-1 : “ Nanti lah bang saya mau kerja lagi ”, kemudian Terdakwa-1 langsung pergi meninggalkan Terdakwa-3.

4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-1 pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 sekira pukul 13.00 WIB, menghubungi Terdakwa-2 dan bertanya : “ Abang dimana ?”, dijawab oleh Terdakwa-2 : “ Saya istirahat di barak, kenapa ?”, kemudian Terdakwa-1 meminta untuk bertemu di garasi mobil truck, setelah Terdakwa-2 bertemu dengan Terdakwa-1, Terdakwa-1 berkata : “ Bang ijin, saya ada bisnis ini bang, saya mau pinjam senjata abang ”, dan dijawab oleh Terdakwa-2 : “ Senjata apa kamu pinjam, saya tidak punya senjata ”, karena Terdakwa-1 terus membujuk sehingga Terdakwa-2 menyerahkan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang berisikan 1 (satu) pucuk senjata api revolver rakitan berikut 6 (enam) butir munisi kaliber 5,56 MM dan 1 (satu) pucuk senjata air softgun.

5. Bahwa benar setelah menerima senjata api tersebut selanjutnya Terdakwa-1 langsung pergi menuju bengkel Saksi-6 dan didalam perjalanan Terdakwa dihubungi oleh Saksi-3 dan sepakat bertemu di bengkel milik Saksi-6.

6. Bahwa benar setelah Terdakwa-1 tiba di bengkel milik Saksi-6 beberapa saat kemudian Saksi-3 datang bersama Saksi-4 dan berkata kepada Terdakwa-1 : “ Bang, nggak ada waktu lagi soalnya mobilnya udah lewat ”, kemudian Terdakwa-1 bertanya : “ Mobil apa ?” dan dijawab : “ Mobil Avanza bawa uang isinya cewek semua, sama kawan saya di dalam mobil ”, kemudian Terdakwa-1 disuruh mengganti pakaian yang sudah disiapkan oleh Saksi-4, kemudian Terdakwa-1 dan Saksi-3 berangkat menuju Lambaro dengan menggunakan sepeda motor Satria FU 150 milik Terdakwa-1 sedangkan Saksi-4 menunggu di bengkel.

7. Bahwa benar sesampainya Terdakwa-1 dan Saksi-3 di bundaran simpang Lambaro, Kabupaten Aceh Besar Saksi-3 mendapat jawaban SMS dari seseorang dan langsung menuju Desa Pante, Kec. Ingin Jaya, Kab. Aceh Besar.

8. Bahwa benar setelah Terdakwa-1 dan Saksi-3 menunggu beberapa saat melihat dari dalam lorong keluar mobil Toyota Avanza warna silver kemudian Saksi-3 berkata : “ Ini mobilnya bang ”, sambil berjalan ke sebelah kiri mobil dan Terdakwa-3 berjalan ke sebelah kanan mobil, dan setelah mobil berhenti Saksi-2 bertanya : “ Ada apa bang ?” dan pada saat yang bersamaan Saksi-3 berteriak : “ Ini bang mobilnya ”, kemudian Terdakwa-1 mengeluarkan senjata api revolver rakitan dari tas kecil dan menodongkan ke arah Saksi-2 sambil berkata : “ Mana uangnya ” dan dijawab oleh Saksi-2 : “ Uang apa, nggak ada uang bang ”, selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tiba-tiba pengemudi membuka pintu mobil dan melarikan diri ke belakang mobil sambil berteriak minta tolong, sehingga Terdakwa-1 menarik pelatuk senjata api revolver rakitan sebanyak 3 (tiga) kali akan tetapi hanya mengeluarkan letusan sebanyak 1 (satu) kali.

9. Bahwa benar Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 mengetahui kalau senjata api yang dimiliki Terdakwa-2 adalah diperoleh secara tanpa hak yaitu senjata api jenis revolver rakitan warna silver dan senjata air softgun jenis M14911A1 Nomor 20101618 termasuk 6 (enam) butir munisi kaliber 5,56 MM yang sudah berada di dalam senjata api revolver rakitan tersebut.

10. Bahwa benar Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 mengetahui kalau menerima, menguasai, membawa, mempergunakan senjata api dan munisi jenis revolver rakitan warna silver dan senjata air softgun jenis M14911A1 Nomor 20101618 termasuk 6 (enam) butir munisi kaliber 5,56 MM yang sudah berada di dalam senjata api revolver rakitan adalah tidak sah dan melawan hukum karena tidak dilengkapi dengan surat-surat ijin yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

11. Bahwa benar Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2015 sekira pukul 10.00 WIB dijemput oleh provos satuan Yonzipur 16/DA ke barak lajang kemudian dibawa ke jaga Ksatria dan sudah di tunggu oleh Danyonzipur 16/DA dan Kasilidkrimpamfik Pomdam IM, sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dibawa ke Pomdam IM guna diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 : “Tanpa hak”, telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata api, munisi, atau bahan peledak.

- Unsur memasukkan ke Indonesia adalah membawa masuk, mendatangkan, sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi, atau bahan peledak) dari luar wilayah Negara Indonesia kedalam Negara Republik Indonesia.
- Bahwa yang dimaksud dengan “Membuat” adalah mengadakan, menjadikan, menghasilkan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak).
- Bahwa yang dimaksud dengan “Menerima” adalah menyambut mengambil sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi, atau bahan peledak) yang diberikan, dikirimkan oleh orang lain (untuk menadahi, mendapat, menampungnya).
- Bahwa yang dimaksud dengan “Menyerahkan” adalah memberikan, mempercayakan, menyampaikan kepada (dalam hal ini senjata api, munisi, atau bahan peledak) orang lain.
- Bahwa yang dimaksud “Menguasai” adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu), mengenakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa/pengaruhnya atas sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi, atau bahan peledak).

- Bahwa yang dimaksud dengan “ Membawa ” memegang dilanjutkan dengan mengangkat sambil berjalan dari satu tempat ketempat lain, memindahkan, mengirimkan dari satu tempat ketempat yang lain, atas sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi, atau bahan peledak).
- Bahwa yang dimaksud “ mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya ”, adalah mempunyai cadangan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi, atau bahan peledak), yang berada dibawah kekuasaan/miliknya, dengan tidak mempersoalkan penempatan sesuatu itu berada dimana sepanjang masih dibawah kekuasaannya.
- Bahwa yang dimaksud dengan “ Mengangkut ” adalah membawa, memindahkan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi, atau bahan peledak) dari satu tempat ketempat lain.
- Bahwa yang dimaksud dengan “ Menyimpan ” adalah menempatkan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi, atau bahan peledak) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai maksud si pelaku/Terdakwa agar sesuatu itu tidak bisa dipegang/diraba, diambil atau dikuasai oleh orang lain, namun hal ini relative masih bisa didekati dan bisa dilihat oleh orang lain.
- Bahwa yang dimaksud dengan “ Menyembunyikan ” adalah menempatkan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi, atau bahan peledak) pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai maksud sipelaku/Terdakwa agar sesuatu itu sama sekali tidak bisa diketahui, dilihat, diraba, dipegang, diangkat, diambil, diangkut, dibawa, dikuasai/dimiliki oleh orang lain.
- Bahwa yang dimaksud dengan “ Mempergunakan ” adalah memakai, mengangambil, mengunakan/memanfaatkan, dari sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi, atau bahan peledak) untuk memenuhi maksud Sipelaku.
- Bahwa yang dimaksud “ Mengeluarkan dari Indonesia ” adalah membawa, mengirimkan, menyuruh keluar dari Wilayah RI (dalam hal ini senjata api, munisi, atau bahan peledak).
- Bahwa yang dimaksud dengan “ Senjata api ” adalah menurut UU Senjata Api (UU Senjata api tahun 1936, LN 1937 No. 170, diubah dengan LN 1939 No. 278).

Dari hasil pemeriksaan di depan persidangan atas keterangan para Saksi, para Terdakwa serta bukti-bukti yang diajukan didepan sidang telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-2 mendapatkan kedua senjata jenis pistol dengan cara membeli senjata api jenis revolver rakitan warna silver dari Sdr. Budi warga Oku Timur pada bulan Januari 2014 seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu) rupiah, sedangkan senjata air softgun jenis M14911A1 Nomor 20101618 Terdakwa-2 membeli dari Sdr. Yudi warga Banda Aceh alamat jelasnya tidak diketahui pada bulan Maret 2014 seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) rupiah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa-2 juga memiliki munisi serta magazén secara tanpa hak berupa munisi kaliber 5,56 MM sebanyak 53 (lima puluh tiga) butir, munisi kaliber 7,8 MM sebanyak 1 (satu) butir, munisi kaliber 9 MM sebanyak 1 (satu) butir, selongsong kaliber 5,56 MM sebanyak 1 (satu) butir dan magazén SS1 warna hitam sebanyak 1 (satu) buah.

3. Bahwa benar setelah Saksi-3 mendapat ajakan dari Sdr. T. Usman, Saksi-3 menghubungi Terdakwa-3 (Prada Chandra Hadi Wijaya) untuk ikut melakukan pencurian, dengan alasan karena Saksi-3 pernah melihat Terdakwa-3 membawa senjata api sewaktu datang ke Desa Lamtrieng Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar pada sekira pada bulan Nopember 2014.

4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-3 pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 sekira pukul 11.30 WIB dihubungi oleh Saksi-3 dan berkata : “ Bang, ini aku mau balas dendam sama orang bang, kita rampok aja dia ”, di jawab oleh Terdakwa-3 : “ Edy, saya nggak bisa karena sekarang saya lagi sakit dan dirawat ”, kemudian Saksi-3 bertanya : “ Siapa bang yang kira-kira bisa ”, dan di jawab oleh Terdakwa-3 : “ Nggak tau juga, coba kau telpon yang lain aja kau kan banyak kawan ”, dan dijawab oleh Saksi-3 : “ Ya udah biar saya coba cari yang lain, oya bang ada nomor HP bang Tituk nggak ”, lalu Terdakwa-3 mengirimkan nomor handphone Terdakwa-1 kepada Saksi-3.

5. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 sekira pukul 12.00 WIB menghubungi Terdakwa-3 dan berkata : “ Gimana yang semalam bang ”, dan dijawab : “ Bentar saya pikirkan dulu ”, selanjutnya pada sekira pukul 13.00 WIB Saksi-3 dan Saksi-4 berangkat menuju ke Asrama Yonzipur 16/DA dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio.

6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-3 menghubungi Terdakwa-1 dan memerintahkan untuk mengantarkan makan siang ke KSA Yonzipur 16/DA, kemudian Terdakwa-3 berkata kepada Terdakwa-1 : “ Tuk, ini si Edy ngajak merampok kau mau nggak ?”, Terdakwa-1 tidak menjawab pertanyaan Terdakwa-3 dan langsung pergi karena ada seseorang yang menghubungi handphonenya, setelah menerima handphone Terdakwa-1 kembali dan Terdakwa-3 bertanya : “ Gimana Tuk mau nggak ”, akan tetapi Terdakwa-1 tidak menjawab, kemudian Terdakwa-3 berkata : “ Kalau berani terserah kamu, saya pernah dengar Erwin ada senjata api coba tanya betul apa enggak ”, dan dijawab oleh Terdakwa-1 : “ Nanti lah bang saya mau kerja lagi ”, kemudian Terdakwa-1 langsung pergi meninggalkan Terdakwa-3.

7. Bahwa benar Terdakwa-3 mengetahui kalau Terdakwa-2 mempunyai senjata api dan mempersilahkan kepada Terdakwa-1 untuk meminjam apabila membutuhkannya.

8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-1 pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 sekira pukul 13.00 WIB, menghubungi Terdakwa-2 dan bertanya : “ Abang dimana ?”, dijawab oleh Terdakwa-2 : “ Saya istirahat di barak, kenapa ?”, kemudian Terdakwa-1 meminta untuk bertemu di garasi mobil truck, setelah Terdakwa-2 bertemu dengan Terdakwa-1, Terdakwa-1 berkata : “ Bang ijin, saya ada bisnis ini bang, saya mau pinjam senjata abang ”, dan dijawab oleh Terdakwa-2 : “ Senjata apa kamu pinjam, saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak punya senjata ", karena Terdakwa-1 terus membujuk sehingga Terdakwa-2 menyerahkan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang berisikan 1 (satu) pucuk senjata api revolver rakitan berikut 6 (enam) butir munisi kaliber 5,56 MM dan 1 (satu) pucuk senjata air softgun.

9. Bahwa benar setelah menerima senjata api tersebut selanjutnya Terdakwa-1 langsung pergi menuju bengkel Saksi-6 dan didalam perjalanan Terdakwa dihubungi oleh Saksi-3 dan sepakat bertemu di bengkel milik Saksi-6.

10. Bahwa benar setelah Terdakwa-1 tiba di bengkel milik Saksi-6 beberapa saat kemudian Saksi-3 datang bersama Saksi-4 dan berkata kepada Terdakwa-1 : " Bang, nggak ada waktu lagi soalnya mobilnya udah lewat ", kemudian Terdakwa-1 bertanya : " Mobil apa ? " dan dijawab : " Mobil Avanza bawa uang isinya cewek semua, sama kawan saya di dalam mobil ", kemudian Terdakwa-1 disuruh mengganti pakaian yang sudah disiapkan oleh Saksi-4, kemudian Terdakwa-1 dan Saksi-3 berangkat menuju Lambaro dengan menggunakan sepeda motor Satria FU 150 milik Terdakwa-1 sedangkan Saksi-4 menunggu di bengkel.

11. Bahwa benar sesampainya Terdakwa-1 dan Saksi-3 di bundaran simpang Lambaro, Kabupaten Aceh Besar Saksi-3 mendapat jawaban SMS dari seseorang dan langsung menuju Desa Pante, Kec. Ingin Jaya, Kab. Aceh Besar.

12. Bahwa benar setelah Terdakwa-1 dan Saksi-3 menunggu beberapa saat melihat dari dalam lorong keluar mobil Toyota Avanza warna silver kemudian Saksi-3 berkata : " Ini mobilnya bang ", sambil berjalan ke sebelah kiri mobil dan Terdakwa-3 berjalan ke sebelah kanan mobil, dan setelah mobil berhenti Saksi-2 bertanya : " Ada apa bang ? " dan pada saat yang bersamaan Saksi-3 berteriak : " Ini bang mobilnya ", kemudian Terdakwa-1 mengeluarkan senjata api revolver rakitan dari tas kecil dan menodongkan ke arah Saksi-2 sambil berkata : " Mana uangnya " dan dijawab oleh Saksi-2 : " Uang apa, nggak ada uang bang ", selanjutnya secara tiba-tiba pengemudi membuka pintu mobil dan melarikan diri ke belakang mobil sambil berteriak minta tolong, sehingga Terdakwa-1 menarik pelatuk senjata api revolver rakitan sebanyak 3 (tiga) kali akan tetapi hanya mengeluarkan letusan sebanyak 1 (satu) kali.

13. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 berteriak : " Bang ambil dulu uangnya di belakang jok ", selanjutnya Terdakwa-1 melipat sandaran jok pengemudi dan merogoh kantong plastik yang terdapat di belakang sandaran akan tetapi kantong plastik tersebut berusaha di rebut oleh Saksi-1 sehingga kantong plastik tersebut robek dan uang yang terdapat di dalam kantong plastik berhamburan di dalam mobil, namun Terdakwa-1 berhasil memegang 2 (dua) ikat uang yang masing-masing ikatan berjumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah.

14. Bahwa benar setelah Terdakwa-1 berhasil mengambil uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) rupiah kemudian Terdakwa-1 dan Saksi-3 melarikan diri ke Desa Lamtrieng Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-1 membagi uang hasil pencurian tersebut dengan perincian Terdakwa-1 Rp. 6.000.000,- (enam juta) rupiah, Saksi-3 Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah, Sdr. T. Usman (yang berada didalam mobil Saksi-1) Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah yang dipegang oleh Saksi-3 untuk Saksi-4 Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah, dan Terdakwa-3 Rp. 2.000.000,- (dua juta) rupiah serta Terdakwa-2 Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah.

16. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-1 kembali ke Yonzipur 16/DA, dan sesampainya di barak Terdakwa-1 mengembalikan senjata api revolver rakitan dan senjata air softgun kepada Terdakwa-2 sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah, selanjutnya pada sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa-1 datang menemui Terdakwa-3 di KSA Yonzipur 16/DA dan Terdakwa-1 berkata : " Ini ada uang 2 juta bang ", kemudian Terdakwa-3 bertanya : " Uang dari mana ini ?", Terdakwa-1 tidak menjawab.

17. Bahwa Terdakwa-1 pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2015 sekira pukul 09.00 WIB, menemui Terdakwa-3 di KSA Yonzipur 16/DA dan berkata : " Bang, uang yang saya kasih sama abang kemaren abang tau nggak darimana ", dan dijawab oleh Terdakwa-3 : " Nggak tau, kemarin kamu saya tanya nggak jawab ", Terdakwa-1 berkata : " Itu uang hasil dari perampokan bang ".

18. Bahwa benar Terdakwa-1 mengetahui pemilik senjata api dan munisi adalah Terdakwa-2, sedangkan pelaku tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan adalah Terdakwa-1 bersama-sama dengan Saksi-3.

19. Bahwa benar Terdakwa-1 mengetahui senjata api yang dimiliki Terdakwa-2 adalah secara tanpa hak yaitu senjata api jenis revolver rakitan warna silver dan senjata air softgun jenis M14911A1 Nomor 20101618 akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui dari mana Terdakwa-2 mendapatkan kedua pucuk senjata tersebut, dan Terdakwa-2 juga memiliki 6 (enam) butir munisi kaliber 5,56 MM yang sudah berada di dalam senjata api revolver rakitan tersebut.

20. Bahwa benar Terdakwa-1 mengetahui rencana pencurian dengan kekerasan tersebut timbul dari Saksi-3 melalui Terdakwa-3, namun karena Terdakwa-3 tidak bisa keluar markas karena sakit, maka menyuruh Terdakwa-1 bersama dengan Saksi-3 untuk melakukan pencurian dengan kekerasan dengan menggunakan alat bantu 1 (satu) pucuk senjata api revolver rakitan milik dari Terdakwa-2, dan 1 (satu) pucuk senjata air softgun yang digunakan oleh Saksi-3 adalah juga milik Terdakwa-2, namun 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU 150 tanpa plat nomor warna hitam (tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah) adalah milik Terdakwa-1, dan Terdakwa-1 juga mengetahui kalau yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah Saksi-1.

21. Bahwa benar Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 mengakui keterlibatannya dalam perkara pencurian dengan kekerasan dengan menggunakan senjata api revolver rakitan dan senjata air softgun milik Terdakwa-2 yang digunakan oleh Terdakwa-1 dan Saksi-3 sebagai alat bantu untuk melakukan pencurian disertai dengan kekerasan adalah dan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 juga ikut menikmati uang hasil pencurian tersebut yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Terdakwa-2 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah dan Terdakwa-3 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta) rupiah, karena pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 dan Saksi-3 pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 sekira pukul 15.00 WIB di Desa Pante Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar dan yang menjadi korban adalah Saksi-1.

22. Bahwa benar Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2015 sekira pukul 10.00 WIB dijemput oleh provos satuan Yonzipur 16/DA ke barak lajang kemudian dibawa ke jaga Ksatria dan sudah di tunggu oleh Danyonzipur 16/DA dan Kasilidkrimpamfik Pomdam IM, sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dibawa ke Pomdam IM guna diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 : “ Menerima, menguasai, membawa serta mempergunakan senjata api dan munisi ”, telah terpenuhi.

Dakwaan Kedua :

Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara komulatif, maka oditur akan buktikan dakwaan kedua yaitu pasal 365 (1) jo ayat (2) ke-2 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Barangsiapa

Unsur ke-2 : Melakukan pencurian

Unsur ke-3 : Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang

Unsur ke-4 : Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan kedua tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : “ Barang Siapa ”.

Bahwa yang dimaksud dengan “ Barang siapa ” menurut Undang-undang adalah setiap orang yang tunduk kepada Perundang-undangan Republik Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 2, pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP, termasuk juga dalam hal ini Terdakwa sebagai anggota TNI .

Pengertian “ Barang Siapa ” adalah setiap orang adalah subyek hukum pada saat melakukan tindak pidana berakal sehat dan mengerti serta mengetahui akibat segala tindakan pidana yang dilakukan dan saat dipersidangan sehat jasmanidan rohani sedang tidak terganggu akal pikirannya dan segala perbuatannya mampu ia/petindak (Terdakwa) bertanggung jawabkan secara hukum. Pasal-pasal di KUHP yang berkaitan dengan unsur “Barang Siapa” mengatakan bahwa aturan pidana dalam perundang-undangan Republik Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di Indonesia dengan pengertian “Setiap Orang” berarti tanpa terkecuali oleh karena itu termasuk diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Dari hasil pemeriksaan di depan persidangan atas keterangan para saksi, para Terdakwa serta bukti-bukti yang diajukan didepan sidang telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 menjadi prajurit TNI AD Tahun 2012 mengikuti pendidikan Secata PK gelombang II di Rindam I/Swj setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan dasar kecabangan Zeni di Pusdikzi Bogor 3 (tiga) bulan dan pada bulan Desember Tahun 2012 ditugaskan di Yonzipur 16/DA, Kodam IM sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Prada.

2. Bahwa benar Terdakwa-2 menjadi prajurit TNI AD Tahun 2011 mengikuti pendidikan Secata PK gelombang II di Rindam II/Swj setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan dasar kecabangan Zeni di Pusdikzi Bogor 3 (tiga) bulan dan pada Tahun 2012 ditugaskan di Yonzipur 16/DA, Kodam IM sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Prada.

3. Bahwa benar Terdakwa-3 menjadi prajurit TNI AD Tahun 2011 mengikuti pendidikan Secata PK gelombang I di Rindam II/Swj selama 5 (lima) bulan lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan dasar kecabangan Zeni di Pusdikzi Bogor selama 3 (tiga) bulan dan pada tahun 2012 di tugaskan di Yonzipur 16/DA Kodam IM sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Prada.

4. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam Iskandar Muda Nomor Kep/162-21/Pera/IX/2015 tanggal 15 September 2015 yang perkaranya diserahkan untuk disidangkan di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.

5. Bahwa benar para Terdakwa hadir dipersidangan dengan menggunakan pakaian dinas lengkap dengan nama, pangkat dan atribut kesatuannya.

6. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD yang masih aktif harus tunduk kepada Undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KUHPM.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 : "Barang Siapa", telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Melakukan pencurian".

Yang dimaksud dengan "Pencurian" terlebih dahulu harus melihat pasal 362 KUHP sebagai induk dari pasal-pasal berikutnya yang dikualifikasikan, sehingga dengan demikian pasal tersebut merupakan pedoman bagi pasal 365 ayat (1) Jo ayat (2) ke-2 KUHP, maka yang dimaksud dengan pencurian adalah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum.

Yang dimaksud dengan "Mengambil" adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Sedangkan yang dimaksud "Barang" dalam pengertian ini adalah semua benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi.

Dari hasil pemeriksaan di depan persidangan atas keterangan para saksi, para Terdakwa serta bukti-bukti yang diajukan didepan sidang telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-3 pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 sekira pukul 23.00 WIB di hubungi oleh Sdr. T. Usman dan berkata : " Gimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

caranya kita bisa ambil uang sepuluh juta dari toke saya, karena gaji saya tidak dibayar dia juga pernah janji mau belikan saya kereta Ninja, besok toke saya ke Banda mau beli mobil dia bawa uang tunai gimana kalau dijalan kita rampok aja dia ", dan dijawab oleh Saksi-3 : " Saya tidak tahu juga coba saya tanya sama kawan saya dulu ".

2. Bahwa benar Saksi-3 mengetahui pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut sudah direncanakan terlebih dahulu bersama-sama dengan Sdr. T. Usman warga Desa Pucuk Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie sejak hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 sekira pukul 23.00 WIB, dengan alasan Sdr. T. Usman berniat melakukan pencurian terhadap Saksi-1 karena Sdr. T. Usman bekerja dengan Saksi-1 sebagai pendulang emas namun gajinya tidak dibayar oleh Saksi-1 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah.

3. Bahwa benar setelah Saksi-3 mendapat ajakan dari Sdr. T. Usman, Saksi-3 menghubungi Terdakwa-3 (Prada Chandra Hadi Wijaya) untuk ikut melakukan pencurian, dengan alasan karena Saksi-3 pernah melihat Terdakwa-3 membawa senjata api sewaktu datang ke Desa Lamtrieng Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar pada sekira pada bulan Nopember 2014.

4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-3 pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 sekira pukul 11.30 WIB dihubungi oleh Saksi-3 dan berkata : " Bang, ini aku mau balas dendam sama orang bang, kita rampok aja dia ", di jawab oleh Terdakwa-3 : " Edy, saya nggak bisa karena sekarang saya lagi sakit dan dirawat ", kemudian Saksi-3 bertanya : " Siapa bang yang kira-kira bisa ", dan di jawab oleh Terdakwa-3 : " Nggak tau juga, coba kau telpon yang lain aja kau kan banyak kawan ", dan dijawab oleh Saksi-3 : " Ya udah biar saya coba cari yang lain, oya bang ada nomor HP bang Tituk nggak ", lalu Terdakwa-3 mengirimkan nomor handphone Terdakwa-1 kepada Saksi-3.

5. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 sekira pukul 12.00 WIB menghubungi Terdakwa-3 dan berkata : " Gimana yang semalam bang ", dan dijawab : " Bentar saya pikirkan dulu ", selanjutnya pada sekira pukul 13.00 WIB Saksi-3 dan Saksi-4 berangkat menuju ke Asrama Yonzipur 16/DA dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio.

6. Bahwa benar Saksi-3 sesampainya di daerah Aneuk Galong menerima SMS dari nomor yang tidak dikenal : " Dimana Ed? ", kemudian Saksi-3 menghubungi nomor tersebut dan berkata : " Ini siapa ?" dan dijawab : " Ini bang Tituk, saya disuruh sama Chandra ", dan dijawab oleh Saksi-3 : " OK, Bang ", selanjutnya mereka sepakat untuk bertemu di bengkel Saksi-6.

7. Bahwa benar Terdakwa-3 menghubungi Terdakwa-1 dan memerintahkan untuk mengantarkan makan siang ke KSA Yonzipur 16/DA, kemudian Terdakwa-3 berkata kepada Terdakwa-1 : " Tuk, ini si Edy ngajak merampok kau mau nggak ?", Terdakwa-1 tidak menjawab pertanyaan Terdakwa-3 dan langsung pergi karena ada seseorang yang menghubungi handphonenya, setelah menerima handphone Terdakwa-1 kembali dan Terdakwa-3 bertanya : " Gimana Tuk mau nggak ", akan tetapi Terdakwa-1 tidak menjawab, kemudian Terdakwa-3 berkata : " Kalau berani terserah kamu, saya pernah dengar Erwin ada senjata api



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coba tanya betul apa enggak”, dan dijawab oleh Terdakwa-1 : “ Nanti lah bang saya mau kerja lagi”, kemudian Terdakwa-1 langsung pergi meninggalkan Terdakwa-3.

8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-1 pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 sekira pukul 13.00 WIB, menghubungi Terdakwa-2 dan bertanya : “ Abang dimana?”, dijawab oleh Terdakwa-2 : “ Saya istirahat di barak, kenapa?”, kemudian Terdakwa-1 meminta untuk bertemu di garasi mobil truck, setelah Terdakwa-2 bertemu dengan Terdakwa-1, Terdakwa-1 berkata : “ Bang ijin, saya ada bisnis ini bang, saya mau pinjam senjata abang”, dan dijawab oleh Terdakwa-2 : “ Senjata apa kamu pinjam, saya tidak punya senjata”, karena Terdakwa-1 terus membujuk sehingga Terdakwa-2 menyerahkan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang berisikan 1 (satu) pucuk senjata api revolver rakitan berikut 6 (enam) butir munisi kaliber 5,56 MM dan 1 (satu) pucuk senjata air softgun.

9. Bahwa benar setelah menerima senjata api tersebut selanjutnya Terdakwa-1 langsung pergi menuju bengkel Saksi-6 dan didalam perjalanan Terdakwa dihubungi oleh Saksi-3 dan sepakat bertemu di bengkel milik Saksi-6.

10. Bahwa benar setelah Terdakwa-1 tiba di bengkel milik Saksi-6 beberapa saat kemudian Saksi-3 datang bersama Saksi-4 dan berkata kepada Terdakwa-1 : “ Bang, nggak ada waktu lagi soalnya mobilnya udah lewat”, kemudian Terdakwa-1 bertanya : “ Mobil apa?” dan dijawab : “ Mobil Avanza bawa uang isinya cewek semua, sama kawan saya di dalam mobil”, kemudian Terdakwa-1 disuruh mengganti pakaian yang sudah disiapkan oleh Saksi-4, kemudian Terdakwa-1 dan Saksi-3 berangkat menuju Lambaro dengan menggunakan sepeda motor Satria FU 150 milik Terdakwa-1 sedangkan Saksi-4 menunggu di bengkel.

11. Bahwa benar sesampainya Terdakwa-1 dan Saksi-3 di bundaran simpang Lambaro, Kabupaten Aceh Besar Saksi-3 mendapat jawaban SMS dari seseorang dan langsung menuju Desa Pante, Kec. Ingin Jaya, Kab. Aceh Besar.

12. Bahwa benar setelah Terdakwa-1 dan Saksi-3 menunggu beberapa saat melihat dari dalam lorong keluar mobil Toyota Avanza warna silver kemudian Saksi-3 berkata : “ Ini mobilnya bang”, sambil berjalan ke sebelah kiri mobil dan Terdakwa-3 berjalan ke sebelah kanan mobil, dan setelah mobil berhenti Saksi-2 bertanya : “ Ada apa bang?” dan pada saat yang bersamaan Saksi-3 berteriak : “ Ini bang mobilnya”, kemudian Terdakwa-1 mengeluarkan senjata api revolver rakitan dari tas kecil dan menodongkan ke arah Saksi-2 sambil berkata : “ Mana uangnya” dan dijawab oleh Saksi-2 : “ Uang apa, nggak ada uang bang”, selanjutnya secara tiba-tiba pengemudi membuka pintu mobil dan melarikan diri ke belakang mobil sambil berteriak minta tolong, sehingga Terdakwa-1 menarik pelatuk senjata api revolver rakitan sebanyak 3 (tiga) kali akan tetapi hanya mengeluarkan letusan sebanyak 1 (satu) kali.

13. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 berteriak : “ Bang ambil dulu uangnya di belakang jok”, selanjutnya Terdakwa-1 melipat sandaran jok pengemudi dan merogoh kantong plastik yang terdapat di belakang sandaran akan tetapi kantong plastik tersebut berusaha di rebut oleh Saksi-1 sehingga kantong plastik tersebut robek dan uang yang terdapat di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kantong plastik berhamburan di dalam mobil, namun Terdakwa-1 berhasil memegang 2 (dua) ikat uang yang masing-masing ikatan berjumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah.

14. Bahwa benar setelah Terdakwa-1 berhasil mengambil uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) rupiah kemudian Terdakwa-1 dan Saksi-3 melarikan diri ke Desa Lamtrieng Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar.

15. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-1 membagi uang hasil pencurian tersebut dengan perincian Terdakwa-1 Rp. 6.000.000,- (enam juta) rupiah, Saksi-3 Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah, Sdr. T. Usman (yang berada didalam mobil Saksi-1) Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah yang dipegang oleh Saksi-3 untuk Saksi-4 Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah, dan Terdakwa-3 Rp. 2.000.000,- (dua juta) rupiah serta Terdakwa-2 Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah.

16. Bahwa benar Terdakwa-1 mengetahui rencana pencurian dengan kekerasan tersebut timbul dari Saksi-3 melalui Terdakwa-3, namun karena Terdakwa-3 tidak bisa keluar markas karena sakit, maka menyuruh Terdakwa-1 bersama dengan Saksi-3 untuk melakukan pencurian dengan kekerasan dengan menggunakan alat bantu 1 (satu) pucuk senjata api revolver rakitan milik dari Terdakwa-2, dan 1 (satu) pucuk senjata air softgun yang digunakan oleh Saksi-3 adalah juga milik Terdakwa-2, namun 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU 150 tanpa plat nomor warna hitam (tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah) adalah milik Terdakwa-1, dan Terdakwa-1 juga mengetahui kalau yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah Saksi-1.

17. Bahwa benar Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 mengakui keterlibatannya dalam perkara pencurian dengan kekerasan dengan menggunakan senjata api revolver rakitan dan senjata air softgun milik Terdakwa-2 yang digunakan oleh Terdakwa-1 dan Saksi-3 sebagai alat bantu untuk melakukan pencurian disertai dengan kekerasan adalah dan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 juga ikut menikmati uang hasil pencurian tersebut yaitu untuk Terdakwa-2 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah dan Terdakwa-3 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta) rupiah, karena pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 dan Saksi-3 pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 sekira pukul 15.00 WIB di Desa Pante Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar dan yang menjadi korban adalah Saksi-1.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 : " Melakukan pencurian ", telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : " Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang ".

Bahwa yang dimaksud dengan : " Kekerasan atau ancaman kekerasan " dalam unsur ini adalah merupakan ciri khusus dari tindak pidana yaitu pencurian dengan keadaan yang memberatkan karena tujuannya agar orang menjadi takut, dengan demikian pengertian ancaman kekerasan adalah suatu tindakan yang membuat seseorang yang diancam tersebut merasa karena ada sesuatu yang merugikan pada dirinya yang berupa kekerasan, jika pengancaman tersebut memang betul – betul dilaksanakan oleh pengancamnya, sedangkan kekerasan berarti perbuatan tersebut telah menggunakan tenaga atau kekuatan fisik dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan untuk membuat orang lain sakit atau menderita sehingga terjadi ketakutan terhadap orang lain yang dianiayanya.

Bahwa dengan adanya rasa takut maka para pelaku lebih leluasa dalam melaksanakan rencananya untuk mengambil barang-barang yang bukan hak untuknya dengan cara paksa.

Dari hasil pemeriksaan di depan persidangan atas keterangan para saksi, para Terdakwa serta bukti-bukti yang diajukan didepan sidang telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-3 pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 sekira pukul 11.30 WIB dihubungi oleh Saksi-3 dan berkata : “ Bang, ini aku mau balas dendam sama orang bang, kita rampok aja dia ”, di jawab oleh Terdakwa-3 : “ Edy, saya nggak bisa karena sekarang saya lagi sakit dan dirawat ”, kemudian Saksi-3 bertanya : “ Siapa bang yang kira-kira bisa ”, dan di jawab oleh Terdakwa-3 : “ Nggak tau juga, coba kau telpon yang lain aja kau kan banyak kawan ”, dan dijawab oleh Saksi-3 : “ Ya udah biar saya coba cari yang lain, oya bang ada nomor HP bang Tituk nggak ”, lalu Terdakwa-3 mengirimkan nomor handphone Terdakwa-1 kepada Saksi-3.

2. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 sekira pukul 12.00 WIB menghubungi Terdakwa-3 dan berkata : “ Gimana yang semalam bang ”, dan dijawab : “ Bentar saya pikirkan dulu ”, selanjutnya pada sekira pukul 13.00 WIB Saksi-3 dan Saksi-4 berangkat menuju ke Asrama Yonzipur 16/DA dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio.

3. Bahwa benar Saksi-3 sesampainya di daerah Aneuk Galong menerima SMS dari nomor yang tidak dikenal : “ Dimana Ed? ”, kemudian Saksi-3 menghubungi nomor tersebut dan berkata : “ Ini siapa ? ” dan dijawab : “ Ini bang Tituk, saya disuruh sama Chandra ”, dan dijawab oleh Saksi-3 : “ OK, Bang ”, selanjutnya mereka sepakat untuk bertemu di bengkel Saksi-6.

4. Bahwa benar Terdakwa-3 menghubungi Terdakwa-1 dan memerintahkan untuk mengantarkan makan siang ke KSA Yonzipur 16/DA, kemudian Terdakwa-3 berkata kepada Terdakwa-1 : “ Tuk, ini si Edy ngajak merampok kau mau nggak ? ”, Terdakwa-1 tidak menjawab pertanyaan Terdakwa-3 dan langsung pergi karena ada seseorang yang menghubungi handphonenya, setelah menerima handphone Terdakwa-1 kembali dan Terdakwa-3 bertanya : “ Gimana Tuk mau nggak ”, akan tetapi Terdakwa-1 tidak menjawab, kemudian Terdakwa-3 berkata : “ Kalau berani terserah kamu, saya pernah dengar Erwin ada senjata api coba tanya betul apa enggak ”, dan dijawab oleh Terdakwa-1 : “ Nanti lah bang saya mau kerja lagi ”, kemudian Terdakwa-1 langsung pergi meninggalkan Terdakwa-3.

5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-1 pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 sekira pukul 13.00 WIB, menghubungi Terdakwa-2 dan bertanya : “ Abang dimana ? ”, dijawab oleh Terdakwa-2 : “ Saya istirahat di barak, kenapa ? ”, kemudian Terdakwa-1 meminta untuk bertemu di garasi mobil truck, setelah Terdakwa-2 bertemu dengan Terdakwa-1, Terdakwa-1 berkata : “ Bang ijin, saya ada bisnis ini bang, saya mau pinjam senjata abang ”, dan dijawab oleh Terdakwa-2 : “ Senjata apa kamu pinjam, saya tidak punya senjata ”, karena Terdakwa-1 terus membujuk sehingga Terdakwa-2 menyerahkan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersikan 1 (satu) pucuk senjata api revolver rakitan berikut 6 (enam) butir munisi kaliber 5,56 MM dan 1 (satu) pucuk senjata air softgun.

6. Bahwa benar setelah menerima senjata api tersebut selanjutnya Terdakwa-1 langsung pergi menuju bengkel Saksi-6 dan didalam perjalanan Terdakwa dihubungi oleh Saksi-3 dan sepakat bertemu di bengkel milik Saksi-6.

7. Bahwa benar setelah Terdakwa-1 tiba di bengkel milik Saksi-6 beberapa saat kemudian Saksi-3 datang bersama Saksi-4 dan berkata kepada Terdakwa-1 : “ Bang, nggak ada waktu lagi soalnya mobilnya udah lewat ”, kemudian Terdakwa-1 bertanya : “ Mobil apa ? ” dan dijawab : “ Mobil Avanza bawa uang isinya cewek semua, sama kawan saya di dalam mobil ”, kemudian Terdakwa-1 disuruh mengganti pakaian yang sudah disiapkan oleh Saksi-4, kemudian Terdakwa-1 dan Saksi-3 berangkat menuju Lambaro dengan menggunakan sepeda motor Satria FU 150 milik Terdakwa-1 sedangkan Saksi-4 menunggu di bengkel.

8. Bahwa benar sesampainya Terdakwa-1 dan Saksi-3 di bundaran simpang Lambaro, Kabupaten Aceh Besar Saksi-3 mendapat jawaban SMS dari seseorang dan langsung menuju Desa Pante, Kec. Ingin Jaya, Kab. Aceh Besar.

9. Bahwa benar setelah Terdakwa-1 dan Saksi-3 menunggu beberapa saat melihat dari dalam lorong keluar mobil Toyota Avanza warna silver kemudian Saksi-3 berkata : “ Ini mobilnya bang ”, sambil berjalan ke sebelah kiri mobil dan Terdakwa-3 berjalan ke sebelah kanan mobil, dan setelah mobil berhenti Saksi-2 bertanya : “ Ada apa bang ? ” dan pada saat yang bersamaan Saksi-3 berteriak : “ Ini bang mobilnya ”, kemudian Terdakwa-1 mengeluarkan senjata api revolver rakitan dari tas kecil dan menodongkan ke arah Saksi-2 sambil berkata : “ Mana uangnya ” dan dijawab oleh Saksi-2 : “ Uang apa, nggak ada uang bang ”, selanjutnya secara tiba-tiba pengemudi membuka pintu mobil dan melarikan diri ke belakang mobil sambil berteriak minta tolong, sehingga Terdakwa-1 menarik pelatuk senjata api revolver rakitan sebanyak 3 (tiga) kali akan tetapi hanya mengeluarkan letusan sebanyak 1 (satu) kali.

10. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 berteriak : “ Bang ambil dulu uangnya di belakang jok ”, selanjutnya Terdakwa-1 melipat sandaran jok pengemudi dan merogoh kantong plastik yang terdapat di belakang sandaran akan tetapi kantong plastik tersebut berusaha direbut oleh Saksi-1 sehingga kantong plastik tersebut robek dan uang yang terdapat di dalam kantong plastik berhamburan di dalam mobil, namun Terdakwa-1 berhasil memegang 2 (dua) ikat uang yang masing-masing ikatan berjumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah.

11. Bahwa benar Terdakwa-1 dan Saksi-3 pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan adalah terlebih dahulu dengan ancaman kekerasan yaitu Terdakwa-1 sambil berjalan ke sebelah kiri mobil dan Terdakwa-3 berjalan ke sebelah kanan mobil, dan setelah mobil berhenti Saksi-2 bertanya : “ Ada apa bang ? ” dan pada saat yang bersamaan Saksi-3 berteriak : “ Ini bang mobilnya ”, kemudian Terdakwa-1 mengeluarkan senjata api revolver rakitan dari tas kecil dan menodongkan ke arah Saksi-2 sambil berkata : “ Mana uangnya ” dan dijawab oleh Saksi-2 : “ Uang apa, nggak ada uang bang ”, selanjutnya secara tiba-tiba pengemudi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka pintu mobil dan melarikan diri ke belakang mobil sambil berteriak minta tolong, sehingga diikuti oleh Terdakwa-1 menarik pelatuk senjata api revolver rakitan sebanyak 3 (tiga) kali akan tetapi hanya mengeluarkan letusan sebanyak 1 (satu) kali.

12. Bahwa benar setelah Terdakwa-1 berhasil mengambil uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) rupiah kemudian Terdakwa-1 dan Saksi-3 melarikan diri ke Desa Lamtrieng Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar.

13. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-1 membagi uang hasil pencurian tersebut dengan perincian Terdakwa-1 Rp. 6.000.000,- (enam juta) rupiah, Saksi-3 Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah, Sdr. T. Usman (yang berada didalam mobil Saksi-1) Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah yang dipegang oleh Saksi-3 untuk Saksi-4 Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah, dan Terdakwa-3 Rp. 2.000.000,- (dua juta) rupiah serta Terdakwa-2 Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah.

14. Bahwa benar Terdakwa-1 mengetahui rencana pencurian dengan kekerasan tersebut timbul dari Saksi-3 melalui Terdakwa-3, namun karena Terdakwa-3 tidak bisa keluar markas karena sakit, maka menyuruh Terdakwa-1 bersama dengan Saksi-3 untuk melakukan pencurian dengan kekerasan dengan menggunakan alat bantu 1 (satu) pucuk senjata api revolver rakitan milik dari Terdakwa-2, dan 1 (satu) pucuk senjata air softgun yang digunakan oleh Saksi-3 adalah juga milik Terdakwa-2, namun 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU 150 tanpa plat nomor warna hitam (tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah) adalah milik Terdakwa-1, dan Terdakwa-1 juga mengetahui kalau yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah Saksi-1.

15. Bahwa benar Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 mengakui keterlibatannya dalam perkara pencurian dengan kekerasan dengan menggunakan senjata api revolver rakitan dan senjata air softgun milik Terdakwa-2 yang digunakan oleh Terdakwa-1 dan Saksi-3 sebagai alat bantu untuk melakukan pencurian disertai dengan kekerasan adalah dan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 juga ikut menikmati uang hasil pencurian tersebut yaitu untuk Terdakwa-2 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah dan Terdakwa-3 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta) rupiah, karena pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 dan Saksi-3 pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 sekira pukul 15.00 WIB di Desa Pante Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar dan yang menjadi korban adalah Saksi-1.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 : “ Yang didahului dan disertai dengan ancaman kekerasan terhadap orang ”, telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : “ Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan Bersekutu ”.

Bahwa yang dimaksud dengan “ Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ”, yaitu perbuatan tersebut dilakukan oleh minimal 2 (dua) orang atau lebih.

Bahwa yang dimaksud “ Dengan bersekutu ” dalam hal ini tidak dipersyaratkan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut terjadi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang penting bahwa saat tindakan dilakukan sudah ada saling pengertian diantara mereka, kendati tidak terperinci dan selanjutnya bekerjasama dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja maka kerjasama/ bersekutu tersebut telah terjadi.

Dari hasil pemeriksaan di depan persidangan atas keterangan para saksi, Terdakwa serta bukti-bukti yang diajukan di depan sidang telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-3 pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 sekira pukul 23.00 WIB di hubungi oleh Sdr. T. Usman dan berkata : “ Gimana caranya kita bisa ambil uang sepuluh juta dari toke saya, karena gaji saya tidak dibayar dia juga pernah janji mau belikan saya kereta Ninja, besok toke saya ke Banda mau beli mobil dia bawa uang tunai gimana kalau dijalan kita rampok aja dia ”, dan dijawab oleh Saksi-3 : “ Saya tidak tahu juga coba saya tanya sama kawan saya dulu ”.

2. Bahwa benar Saksi-3 mengetahui pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut sudah direncanakan terlebih dahulu bersama-sama dengan Sdr. T. Usman warga Desa Pucuk Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie sejak hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 sekira pukul 23.00 WIB, dengan alasan Sdr. T. Usman berniat melakukan pencurian terhadap Saksi-1 karena Sdr. T. Usman bekerja dengan Saksi-1 sebagai pendulang emas namun gajinya tidak dibayar oleh Saksi-1 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah.

3. Bahwa benar setelah Saksi-3 mendapat ajakan dari Sdr. T. Usman, Saksi-3 menghubungi Terdakwa-3 (Prada Chandra Hadi Wijaya) untuk ikut melakukan pencurian, dengan alasan karena Saksi-3 pernah melihat Terdakwa-3 membawa senjata api sewaktu datang ke Desa Lamtrieng Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar pada sekira pada bulan Nopember 2014.

4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-3 pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 sekira pukul 11.30 WIB dihubungi oleh Saksi-3 dan berkata : “ Bang, ini aku mau balas dendam sama orang bang, kita rampok aja dia ”, di jawab oleh Terdakwa-3 : “ Edy, saya nggak bisa karena sekarang saya lagi sakit dan dirawat ”, kemudian Saksi-3 bertanya : “ Siapa bang yang kira-kira bisa ”, dan di jawab oleh Terdakwa-3 : “ Nggak tau juga, coba kau telpon yang lain aja kau kan banyak kawan ”, dan dijawab oleh Saksi-3 : “ Ya udah biar saya coba cari yang lain, oya bang ada nomor HP bang Tituk nggak ”, lalu Terdakwa-3 mengirimkan nomor handphone Terdakwa-1 kepada Saksi-3.

5. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 sekira pukul 12.00 WIB menghubungi Terdakwa-3 dan berkata : “ Gimana yang semalam bang ”, dan dijawab : “ Bentar saya pikirkan dulu ”, selanjutnya pada sekira pukul 13.00 WIB Saksi-3 dan Saksi-4 berangkat menuju ke Asrama Yonzipur 16/DA dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio.

6. Bahwa benar Saksi-3 sesampainya di daerah Aneuk Galong menerima SMS dari nomor yang tidak dikenal : “ Dimana Ed? ”, kemudian Saksi-3 menghubungi nomor tersebut dan berkata : “ Ini siapa ? ” dan dijawab : “ Ini bang Tituk, saya disuruh sama Chandra ”, dan dijawab oleh Saksi-3 : “ OK, Bang ”, selanjutnya mereka sepakat untuk bertemu di bengkel Saksi-6.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar Terdakwa-3 menghubungi Terdakwa-1 dan memerintahkan untuk mengantarkan makan siang ke KSA Yonzipur 16/DA, kemudian Terdakwa-3 berkata kepada Terdakwa-1 : “ Tuk, ini si Edy ngajak merampok kau mau nggak ?”, Terdakwa-1 tidak menjawab pertanyaan Terdakwa-3 dan langsung pergi karena ada seseorang yang menghubungi handphonenya, setelah menerima handphone Terdakwa-1 kembali dan Terdakwa-3 bertanya : “ Gimana Tuk mau nggak ”, akan tetapi Terdakwa-1 tidak menjawab, kemudian Terdakwa-3 berkata : “ Kalau berani terserah kamu, saya pernah dengar Erwin ada senjata api coba tanya betul apa enggak ”, dan dijawab oleh Terdakwa-1 : “ Nanti lah bang saya mau kerja lagi ”, kemudian Terdakwa-1 langsung pergi meninggalkan Terdakwa-3.

8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-1 pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 sekira pukul 13.00 WIB, menghubungi Terdakwa-2 dan bertanya : “ Abang dimana ?”, dijawab oleh Terdakwa-2 : “ Saya istirahat di barak, kenapa ?”, kemudian Terdakwa-1 meminta untuk bertemu di garasi mobil truck, setelah Terdakwa-2 bertemu dengan Terdakwa-1, Terdakwa-1 berkata : “ Bang ijin, saya ada bisnis ini bang, saya mau pinjam senjata abang ”, dan dijawab oleh Terdakwa-2 : “ Senjata apa kamu pinjam, saya tidak punya senjata ”, karena Terdakwa-1 terus membujuk sehingga Terdakwa-2 menyerahkan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang berisikan 1 (satu) pucuk senjata api revolver rakitan berikut 6 (enam) butir munisi kaliber 5,56 MM dan 1 (satu) pucuk senjata air softgun.

9. Bahwa benar setelah menerima senjata api tersebut selanjutnya Terdakwa-1 langsung pergi menuju bengkel Saksi-6 dan didalam perjalanan Terdakwa dihubungi oleh Saksi-3 dan sepakat bertemu di bengkel milik Saksi-6

10. Bahwa benar setelah Terdakwa-1 tiba di bengkel milik Saksi-6 beberapa saat kemudian Saksi-3 datang bersama Saksi-4 dan berkata kepada Terdakwa-1 : “ Bang, nggak ada waktu lagi soalnya mobilnya udah lewat ”, kemudian Terdakwa-1 bertanya : “ Mobil apa ?” dan dijawab : “ Mobil Avanza bawa uang isinya cewek semua, sama kawan saya di dalam mobil ”, kemudian Terdakwa-1 disuruh mengganti pakaian yang sudah disiapkan oleh Saksi-4, kemudian Terdakwa-1 dan Saksi-3 berangkat menuju Lambaro dengan menggunakan sepeda motor Satria FU 150 milik Terdakwa-1 sedangkan Saksi-4 menunggu di bengkel.

11. Bahwa benar sesampainya Terdakwa-1 dan Saksi-3 di bundaran simpang Lambaro, Kabupaten Aceh Besar Saksi-3 mendapat jawaban SMS dari seseorang dan langsung menuju Desa Pante, Kec. Ingin Jaya, Kab. Aceh Besar.

12. Bahwa benar setelah Terdakwa-1 dan Saksi-3 menunggu beberapa saat melihat dari dalam lorong keluar mobil Toyota Avanza warna silver kemudian Saksi-3 berkata : “ Ini mobilnya bang ”, sambil berjalan ke sebelah kiri mobil dan Terdakwa-3 berjalan ke sebelah kanan mobil, dan setelah mobil berhenti Saksi-2 bertanya : “ Ada apa bang ?” dan pada saat yang bersamaan Saksi-3 berteriak : “ Ini bang mobilnya ”, kemudian Terdakwa-1 mengeluarkan senjata api revolver rakitan dari tas kecil dan menodongkan ke arah Saksi-2 sambil berkata : “ Mana uangnya ” dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh Saksi-2 : “ Uang apa, nggak ada uang bang ”, selanjutnya secara tiba-tiba pengemudi membuka pintu mobil dan melarikan diri ke belakang mobil sambil berteriak minta tolong, sehingga Terdakwa-1 menarik pelatuk senjata api revolver rakitan sebanyak 3 (tiga) kali akan tetapi hanya mengeluarkan letusan sebanyak 1 (satu) kali.

13. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 berteriak : “ Bang ambil dulu uangnya di belakang jok ”, selanjutnya Terdakwa-1 melipat sandaran jok pengemudi dan merogoh kantong plastik yang terdapat di belakang sandaran akan tetapi kantong plastik tersebut berusaha di rebut oleh Saksi-1 sehingga kantong plastik tersebut robek dan uang yang terdapat di dalam kantong plastik berhamburan di dalam mobil, namun Terdakwa-1 berhasil memegang 2 (dua) ikat uang yang masing-masing ikatan berjumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah.

14. Bahwa benar setelah Terdakwa-1 berhasil mengambil uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) rupiah kemudian Terdakwa-1 dan Saksi-3 melarikan diri ke Desa Lamtrieng Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar.

15. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-1 membagi uang hasil pencurian tersebut dengan perincian Terdakwa-1 Rp. 6.000.000,- (enam juta) rupiah, Saksi-3 Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah, Sdr. T. Usman (yang berada didalam mobil Saksi-1) Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah yang dipegang oleh Saksi-3 untuk Saksi-4 Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah, dan Terdakwa-3 Rp. 2.000.000,- (dua juta) rupiah serta Terdakwa-2 Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah.

16. Bahwa benar Terdakwa-1 mengetahui rencana pencurian dengan kekerasan tersebut timbul dari Saksi-3 melalui Terdakwa-3, namun karena Terdakwa-3 tidak bisa keluar markas karena sakit, maka menyuruh Terdakwa-1 bersama dengan Saksi-3 untuk melakukan pencurian dengan kekerasan dengan menggunakan alat bantu 1 (satu) pucuk senjata api revolver rakitan milik dari Terdakwa-2, dan 1 (satu) pucuk senjata air softgun yang digunakan oleh Saksi-3 adalah juga milik Terdakwa-2, namun 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU 150 tanpa plat nomor warna hitam (tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah) adalah milik Terdakwa-1, dan Terdakwa-1 juga mengetahui kalau yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah Saksi-1.

17. Bahwa benar Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 mengetahui dan mengakui keterlibatannya dalam perkara pencurian dengan kekerasan dengan menggunakan senjata api revolver rakitan dan senjata air softgun milik Terdakwa-2 yang digunakan oleh Terdakwa-1 dan Saksi-3 sebagai alat bantu untuk melakukan pencurian disertai dengan kekerasan adalah dan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 juga ikut menikmati uang hasil pencurian tersebut yaitu untuk Terdakwa-2 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah dan Terdakwa-3 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta) rupiah, karena pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 dan Saksi-3 pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 sekira pukul 15.00 WIB di Desa Pante Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar dan yang menjadi korban adalah Saksi-1.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 : “ Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ”, telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“ Barangsiapa secara bersama-sama tanpa hak menerima, menguasai, membawa, menggunakan senjata api dan munisi ”, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU RI No. 12/Drt Tahun 1951 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan

“ Barang siapa secara bersekutu melakukan pencurian yang didahului dengan kekerasan terhadap orang ”, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 365 ayat (1) jo ayat (2) ke-2 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri para Terdakwa, sehingga perbuatan para Terdakwa dapat di pertanggung jawabkan sebagai subjek Tindak Pidana maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara para Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan para Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan para Terdakwa dilatar belakangi oleh sifat para Terdakwa yang arogan dan mau menang sendiri serta cenderung menganggap remeh aturan hukum yang berlaku dan ingin mendapatkan uang dalam jumlah besar dengan cara yang mudah dan cepat.

2. Bahwa pada hakekatnya para Terdakwa mengetahui kalau perbuatan secara bersama-sama tanpa hak menerima, menguasai, membawa, menggunakan senjata api dan munisi serta secara bersekutu melakukan pencurian yang didahului dengan kekerasan terhadap orang adalah dilarang dan bertentangan dengan Undang-undang dan Hukum yang berlaku baginya, namun para Terdakwa tetap melakukannya.

3. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa dapat merugikan orang lain dalam hal ini Saksi-1 atas nama Sdr. Khairullazi Bin Mahmud yang telah kehilangan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), serta dapat menimbulkan ketakutan dan keresahan didalam masyarakat karena perbuatan para Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata api yang dilakukan oleh Para Terdakwa sebagai anggota TNI yang seharusnya melindungi masyarakat.

4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah karena para Terdakwa merasa sama-sama satu angkatan dan berasal dari daerah yang sama.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa berterus terang, sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Para Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Para Terdakwa masih muda usia sehingga masih bisa dibina untuk menjadi Prajurit TNI yang baik.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan para Terdakwa dapat menimbulkan keresahan dan ketakutan di masyarakat karena melakukan perbuatan pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata api.
2. Perbuatan para Terdakwa dapat merusak citra TNI di masyarakat.

Menimbang : Bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, sosiologis dan psikologis, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan pidana penjara yang diajukan oleh Oditur Militer karena dipandang masih terlalu berat, sehingga patut, layak, adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari Requisitoir atau Tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu para Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa barang :

1. 1 (satu) pucu Senjata api jenis revolver rakitan warna silver.
2. 1 (satu) pucuk Senjata air softgun jenis M14911A1 Nomor 20101618.
3. 1 (satu) butir Selongsong kaliber 5,56 MM.

Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa Senjata api jenis revolver rakitan warna silver sebanyak 1 (satu) pucuk, Senjata air softgun jenis M14911A1 Nomor 20101618 sebanyak 1 (satu) pucuk dan Selongsong kaliber 5,56 sebanyak 1 (satu) butir tersebut di atas adalah barang milik Terdakwa II Erwinsyah Prada NRP. 31120053051091 yang diperoleh secara tidak sah dan melawan hukum serta digunakan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana, dan barang tersebut merupakan barang yang berbahaya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

4. 53 (lima puluh tiga) butir Munisi kaliber 5,56 MM.
5. 1 (satu) butir Munisi kaliber 7,8 MM.
6. 1 (satu) butir Munisi kaliber 9 MM.
7. 1 (satu) buah Magazen SS1 warna hitam.

Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa Munisi kaliber 5,56 MM sebanyak 53 (lima puluh tiga) butir, Munisi kaliber 7,8 MM sebanyak 1 (satu) butir, Munisi kaliber 9 MM sebanyak 1 (satu) butir dan Magazen SS1 warna hitam sebanyak 1 (satu) buah tersebut di atas oleh karena bukan milik para Terdakwa maupun bukan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa, dan ada pemiliknya yang sah maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa barang tersebut perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang paling berhak dalam hal ini kesatuan para Terdakwa yaitu Yon Zipur 16/DA, Kodam IM.

8. 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna Hitam tanpa nomor Polisi Nomor Mesin G420-ID562794, Nomor Rangka MH8BG41CABJ502577.

Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna Hitam tanpa nomor Polisi Nomor Mesin G420-ID562794, Nomor Rangka MH8BG41CABJ502577 tersebut di atas oleh karena bukan milik para Terdakwa maupun bukan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa, dan ada pemiliknya yang sah maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor tersebut perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang paling berhak.

Mengingat : 1. Pasal 1 ayat (1) UU RI No. 12/Drt Tahun 1951 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Pasal 365 ayat (1) jo ayat (2) ke-2 KUHP.
3. Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut diatas yaitu :

Terdakwa-I Tituk Handika, Prada NRP 31120422900792
Terdakwa-II Erwinsyah, Prada NRP 31120053551091
Terdakwa-III Chandra Hadi Wijaya Prada NRP 31120040500590

Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

“Secara bersama-sama tanpa hak menerima, menguasai, membawa, menggunakan senjata api dan munisi”, sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU RI No. 12/Drt Tahun 1951 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan

Kedua :

"Secara bersekutu melakukan pencurian yang didahului dengan kekerasan terhadap orang", sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 365 ayat (1) jo ayat (2) ke-2 KUHP.

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa-I :

Tituk Handika, Prada NRP 31120422900792

Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-II :

Erwinsyah, Prada NRP 31120053551091

Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-III :

Chandra Hadi Wijaya Prada NRP 31120040500590

Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) pucuk Senjata api jenis revolver rakitan warna silver.
- b. 1 (satu) pucuk Senjata air softgun jenis M14911A1 Nomor 20101618.
- c. 1 (satu) butir Selongsong kaliber 5,56 MM.
Dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi.
- d. 53 (lima puluh tiga) butir Munisi kaliber 5,56 MM.
- e. 1 (satu) butir Munisi kaliber 7,8 MM.
- f. 1 (satu) butir Munisi kaliber 9 MM.
- g. 1 (satu) buah Magazen SS1 warna hitam.
Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Kesatuan Yon Zipur 16/DA, Kodam IM.
- h. 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna Hitam tanpa nomor Polisi Nomor Mesin G420-ID562794, Nomor Rangka MH8BG41CABJ502577.

Dikembalikan kepada yang paling berhak.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-III masing-masing sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H. Letkol Laut (KH) NRP 12360/P selaku Hakim Ketua, serta Asril Siagian, S.H. Mayor Chk NRP 11990003550870 dan Musthofa, S.H. Mayor Chk NRP 607969, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Zarkasi, S.H. Mayor Chk NRP 11020019950478, para Penasihat Hukum Erwanto, S.H. Serka NRP 21050025270185, Panitera Purwoko, S.H., M.Hum., Kapten Chk NRP 2920086461167 di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

ttd

Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H.
Letkol Laut (KH) NRP 12360/P

Hakim Anggota I

ttd

Asril Siagian, S.H.
Mayor Chk NRP 11990003550870

Hakim Anggota II

ttd

Musthofa, S.H.
Mayor Chk NRP 607969

Panitera

ttd

Purwoko, S.H., M.Hum.
Kapten Chk NRP 2920086461167

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Purwoko, S.H., M.Hum.
Kapten Chk NRP 2920086461167

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)